

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PENYEBAR JEJAK DIGITAL YANG MEMILIKI
KONTEN PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Disusun Oleh :

**Rizky Fahrezy Hamari
4115 1010 1701 57**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021**

***CRIMINAL RESPONSIBILTY TO TRACER
DIGITAL TRANSMIT PORN CONTENT BASED ON
ITE LAW NUMBER 19 YEARS 2016 ACCORDING
LAW AMENDMENT LAW NUMBER 11 YEARS
2008***

By :

**Rizky Fahrezy Hamari
4115 1010 1701 57**

LAW SCRIPT

*Asked to Meet one Of the Terms In TestTo Get A law
Degree In Law Study Programe*



***LAW FACULTY
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021***



Dekan

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is positioned over the right side of the red stamp.

Dr.Hj Hernawati RAS S.H.,M.H

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line that loops to the left and then curves to the right, ending in a horizontal stroke.

Dani Durahman, S.H.,M.H

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Rizky Fahrezy Hamari

NPM : 4115 1010 1701 57

Bentuk Penulisan : Skripsi

Judul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBAR JEJAK DIGITAL YANG MEMILIKI KONTEN PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil *plagiarism*, apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa karya tugas akhir saya ini adalah hasil *plagiarism*, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikianlah pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya. dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan,

Bandung, November 2021



Rizky Fahrezy Hamari
41151010 170157

ABSTRAK

Sanksi atas terjadinya tindak pidana yang melanggar kesusilaan, seperti pornografi, perselingkuhan dalam perkawinan, dan prostitusi pada mulanya tidak berdampak *massive*, namun seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan media internet akan mempercepat transmisi aktivitas tindak pidana kesusilaan tersebut, fenomena ini berakibat pada adanya pelaku penyebar, korban dan atau pelaku sebagai korban, ditinjau dari beberapa laporan dan hasil pencarian putusan pengadilan, terdapat beberapa jenis putusan hakim dan penyelesaian perkara yang berbeda, dalam latar belakang ini akan dibahas mengenai permasalahan hukum mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebar Jejak Digital dan upaya pemerintah dalam melakukan rehabilitasi, permasalahan ini di perbandingkan masi dalam proses pemeriksaan persidangan adapun kesamaanya adalah merupakan public figure, apakah yurisprudensi *De Leer Van Het Gevolg* atau dipidana karenadampak yang ditimbulkannya.

Metode pendekatan terhadap data dan bahan hukum dilakukan dengan cara yuridis normatif, Analisis atau metode pendekatan terhadap data dan bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif analisis yaitu mengkaji aspek hukum mengenai, penelitian hukum ini adalah berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Sebagai penelitian kepustakaan data yang diolah yaitu data sekunder sehingga penelitian ini dinamakan juga penelitian hukum normatif.

Hasil analisis Polda Jabar mengaplikasikan Pasal 29, Pasal 4 UU Pornografi *Juncto* Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE dalam perkara penyebaran kasus video asusila secara berbeda-beda. maka untuk menentukan apakah *video* pornografi Gisel dan Soraya merupakan kejahatan atau mereka hanya merupakan korban eksploitasi seksual saja. namun berbeda dengan perkara Gisel dan Nobu keduanya dijadikan tersangka atas beredarnya video asusila mereka, sementara bagi beberapa pelaku yang lain, pasangannya yang melaporkan tidak dijadikan tersangka, hanya dijadikan sebagai saksi-Korban. **Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Rehabilitasi**, maka demi keadilan pemerintah harus dapat melakukan pemblokiran jejak digital video tersebut

ABSTRACT

Sanctions for the occurrence of criminal acts that violate decency, such as pornography, marital infidelity, and prostitution at first did not have a massive impact, but along with the times, the use of internet media will accelerate the transmission of decency crime activities, this phenomenon results in the existence of perpetrators who spread, victims and or perpetrators as victims, in terms of several reports and the results of the search for court decisions, there are several types of judge decisions and different case settlements, in this background will be discussed regarding legal issues regarding criminal liability against digital footprint spreaders and government efforts in carrying out rehabilitation , this problem is still being compared in the trial examination process while the similarity is that it is a public figure, whether in the jurisprudence of De Leer Van Het Gevolg or being convicted because of the impact it causes.

The method of approach to data and legal materials is carried out by means of normative juridical, analysis or method of approach to data and legal materials is carried out by means of descriptive analysis, namely examining legal aspects regarding, this legal research is in the form of library research. As a library research, the processed data is secondary data, so this research is also called normative legal research.

The results of the analysis of the West Java Regional Police apply Article 29, Article 4 of the Pornography Law Juncto Article 27 Paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (1) of the ITE Law in different cases of spreading immoral videos. then to determine whether Gisel and Soraya's pornographic videos are crimes or they are just victims of sexual exploitation. however, in contrast to the Gisel and Nobu cases, both of them were named suspects for the circulation of their immoral videos, while for some other perpetrators, their partners who reported them were not named suspects, only used as witnesses-victims. The Government's Efforts In Carrying Out Rehabilitation, for the sake of justice the government must be able to block the video's digital footprint

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan , karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah:

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebar Jejak Digital Yang Memiliki KONTEN PORNOGRAFI Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada Yang Terhormat Dani Durahman,, S.H.,M.H, selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas.


4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus Dosen Pembimbing serta Wali Dosen penulis.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak H. Riyanto S. Akhmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Hukum dan Dok. Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, beserta staf.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada kedua orang tua yaitu Ayahanda Deni hamari, S.H. dan Ibunda tercinta Yeni indriati dan seluruh keluarga besar saya serta atasan, senior dan rekan-rekan di POLDA JABAR, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman-teman di Fakultas Hukum UNLA khususnya Kelas C 1-4 yang dimana selalu menjadi teman konsultasi selama saya menuntut ilmu di Universitas Langlangbuana.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang hukum Pidana

Bandung, 3 November 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top, followed by a horizontal line, and then a series of overlapping loops and strokes that form the name 'Rizky Fahrezy Hamari'.

Rizky Fahrezy Hamari
41151010170157

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBAR JEJAK DIGITAL YANG MEMILIKI KONTEN PORNOGRAFI	
A. Teori Feminisme	15
B. Teori Kriminologi	18
C. Pertanggungjawaban Pidana..	26
1. Tindak Pidana Teknologi Informasi	31
2. Tindak Pidana Pornografi.....	37
3. Tindak Pidana Mentransmisikan Konten Tanpa Izin.....	38
D. Jejak Digital	39

**BAB III KASUS TERSEBARNYA KONTEN PORNOGRAFI YANG DI
LAKUKAN REHABILITASI OLEH PENYIDIK ITE POLDA JABAR**

- A. Pelaporan Perkara Gisel Dan Nobu 42
- B. Kajian Korban Eksploitasi Seksual Dari Tersebar nya video... 44
- C. Korban Dalam Perkara Nomor 267/Pid.Sus/2021/PNBDG.. .. 44

**BAB IV ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PENYEBAR JEJAK DIGITAL YANG
MEMILIKI KONTEN PORNOGRAFI**

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebar Jejak Digital Yang
Memiliki Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... 52
- B. Analisis Tentang Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Rehabilitasi
Terhadap Korban Penyebaran Jejak Digital Yang Memiliki KONTEN
PORNOGRAFI..... 58

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 66
- B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan media internet pada masa sekarang memiliki risiko dan memberikan dampak yang cukup luas bagi hampir sebagian besar aspek kehidupan manusia dimana internet menjadi media penyampaian serta pertukaran informasi, disamping juga sebagai sarana atau media baru dalam melakukan interaksi sosial yang biasanya terjadi secara tidak langsung dan bersifat *borderless* (tanpa mengenal batas wilayah).¹

Penggunaan media teknologi internet telah melahirkan sisi negatif dari kehidupan sosial masyarakat dengan membuka peluang munculnya tindakan antisosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Adanya anggapan sebagian besar orang bahwa masyarakat itu sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan, karena dengan semakin tinggi tingkat intelektualitas suatu masyarakat, maka semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat itu

Perkembangan penggunaan media internet disisi lain dapat menimbulkan penyalahgunaan secara tidak sah (*transmission without permission*) dan melawan hukum sehingga merugikan kepentingan individu, kelompok, dan negara. Kemajuan teknologi di bidang informatika di samping telah memberikan

¹ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Cyber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm,7.

kemaslahatan terhadap masyarakat di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran karena adanya penggunaan yang menyimpang yang dapat merugikan.

Latar belakang penelitian ini didasari pada Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Bandung. Dalam perkara tersebut terdapat suatu pemidanaan berlanjut (*continued punishment*) meskipun telah adanya suatu sanksi hukum dan atau sanksi sosial telah diberlakukan terhadap pelaku, namun sanksi tersebut tidak serta merta dapat menimbulkan efek pidana pada keluarga pelaku dan korban tindak pidana yang melanggar kesusilaan.

Sanksi atas terjadinya tindak pidana yang melanggar kesusilaan, seperti pornografi, perselingkuhan dalam perkawinan, dan prostitusi pada mulanya tidak berdampak *massive*, namun seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan media internet akan mempercepat transmisi aktivitas tindak pidana kesusilaan tersebut hingga menimbulkan banyaknya korban yang terdampak, terutama nama baik dari pihak keluarga, anak, ibu, ayah, dan seluruh keluarga besar².

Dampak dari dapat diaksesnya jejak digital atas suatu tindak pidana kesusilaan yang telah di transmisikan melalui media internet, memiliki dan menyimpan karakteristik jejak digital / virtualitas, jejak digital tersebut berupa konten ilegal seperti konten yang melanggar kesusilaan, seperti dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN.Bandung dengan terpidana Dokter Gamaswara dengan korbannya yaitu yang bernama Soraya.

² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan transaksi Elektronik : Study Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm, 11.

Korban yang menjadi akibat dari di uploadnya data tanpa izin dan memiliki konten pornografi yang bernama soraya melaporkan pada kepolisian karena terpidana Gamaswara telah mentransmisikan secara melawan hukum video perselingkuhannya sehingga video tersebut dapat diakses oleh teman, kerabat keluarga serta suami korban. Video perselingkuhan tersebut merupakan video yang melanggar kesusilaan, maka akan dengan cepat video tersebut dapat didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk dapat di transmisikan kembali kapanpun dan dimanapun.

Tujuan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk melindungi kepentingan umum termasuk soraya sebagai korban eksploitasi seksual dari segala jenis gangguan bully dilingkungannya dan atau *cyberbullying* sebagai akibat penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten pornografi yang di transmisikannya secara melawan hukum, dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pornografi, maka agar tidak dapat diakses maka dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang pornografi mengatur mengenai fenomena tindak pidana eksploitasi seksual, namun tindak pidana eksploitasi seksual hanya memberikan penjelasan saja, tanpa memberikan arahan , sanksi, unsur deliq pidananya yang menguatkan terjadinya suatu tindak pidana pornografi. terdapat unsur yaitu

eksploitasi seks, perbuatan cabul, dan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan pada unsur pornograf, ditujukan kepada pembuat unsur suatu tindak pidana yaitu korban. Unsur yang terdapat di aturan undang-undang pornografi tidak mengerucutkan unsur kesengajaan, atau korban pelaku atau korban, contoh Cut Tari dan Luna maya yang merupakan pelaku utama, belum tentu memiliki niat untuk melakukan *upload* vidionya, namun tidak dipidana, padahal korban itu sendirilah yang melakukan unsur seksual³

Dampak dari teruploadnya suatu konten pornografi yang di transmisikan secara melawan hukum dalam perkara gamaswara dan soraya, memiliki unsur tanpa izin mentransmisikan *file* pornografi tersebut, hal ini berdampak pada adanya penggiringan negatif opini *public* dan *netizen* (*punishment by netizen*), bahkan akan menimbulkan kerugian secara finansial bagi korban dan keluarganya dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Sebagai perbandingannya akan diteliti mengenai kajian perlindungan hukum korban eksploitasi seksual perkara Ariel NOAH (Nazril Irham), Luna maya⁴, Cut tari⁵, perkara Pornografi Universitas ITENAS Bandung⁶, Gisel⁷, dan keluarganya serta anak yang menjadi korban. Selain menimbulkan pencemaran nama baik, dan kerugian finansial bagi keluarga besar korban, maka dampak *continued punishment* akan mungkin terjadi lagi jika jejak digital tidak dapat di lakukan penghapusan, *block*, *recovery*, atau di enkripsi

³Justisia Jurnal Hukum Fredy Yunintoro, *Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang Undangan*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Volume 2 Nomor 1, April 2018

⁴ www.twitter/ariel/cuttari./lunamaya.pornvid.com

⁵ *Ibid*

⁶ www.twitter/bandunglautanasmara.com

⁷ www.twitter/gisselnobu.porn.com

dengan update berkala. Jika tidak ada upaya penegak hukum, maka yang mungkin dapat terlihat oleh anak dan cucu pelaku tindak pidana kesusilaan yang telah terupload kelak.

Upaya pemerintah dalam melakukan *block, recovery*, atau di enkripsi dengan update berkala maka akan dapat mengurangi di aksesnya konten asusila oleh *netizen*. Secara umum penyidik Polda Jabar telah diberi wewenang oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, yaitu :terdapat dalam Pasal 43 Ayat (2), mengatur mengenai Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, dan atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal ini dasar kewenangan bagi penyidik untuk memberikan perlindungan hak privasi, melindungi bukti digital, dan merehabilitasi untuk tidak dapat di akses kembali. Standar atau prosedur terhadap barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan proses pembuktian dalam perkara tindak pidana kesusilaan yang telah ter *upload* sebenarnya harus dimusnahkan.

Terjadinya tindak pidana penyebaran konten pornografi yang di transmisikan secara melawan hukum, maka akan timbul korban terutama pihak wanita yang identitasnya telah diketahui di media *whatsapp*, maka diperlukan suatu aturan dan tindakan untuk memberikan penegakan hukum atas terimbasnya sanksi pada keluarga pelaku tindak pidana kesusilaan tersebut, Perlindungan terhadap korban pada perkara diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu dan memiliki kesamaan

dengan penelitian mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penyebar jejak digital berupa konten yang memiliki muatan pornografi. Sebenarnya telah terdapat beberapa judul yang pada dasarnya memiliki kesamaan, penelitian terdahulu tersebut adalah :

1. Judul : Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-undangan

Nama : Fredi Yudiantoro

Universitas : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga Volume 2 No.1
April 2018

2. Judul : Penerapan Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam Kasus Penyebaran Vidio Asusila

Nama : Puteri Hikmawati

Lembaga : Pusat Keaslian DPR RI Jurnal Vol. XIII, No.1/I/Puslit/
Januari/2021

Berdasarkan uraian anasir yang membedakan dengan penelitian lain diatas, maka penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian, dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBAR JEJAK DIGITAL YANG MEMILIKI KONTEN PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan yang menjadi batasan dari penelitian skripsi ini adalah

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebar Jejak Digital Yang Memiliki Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyebaran Jejak Digital Yang Memiliki Konten Pornografi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap penyebaran jejak digital yang memiliki konten eksploitasi seksual Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Mengetahui dan menganalisis Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyebaran Jejak Digital Yang Memiliki Konten Pornografi

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik dan hukum pidana khususnya dalam perkara jejak digital bagi keluarga korban eksploitasi seksual yang memiliki konten pornografi yang telah di upload tanpa izin oleh pelaku.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak yang bergerak di bidang media juga di bidang praktisi hukum seperti kepolisian, Kejaksaan, advokat juga masyarakat dalam hal rehabilitasi jejak digital yang bermuatan atau memiliki konten kesusilaan dan pencemaran nama baik. Hal ini dimaksudkan untuk tetap terjaminnya perlindungan hukum dalam bidang hukum ITE dan hukum pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁸

Hukum tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Hukum memiliki tujuan dalam mengatur kehidupan masyarakat yaitu untuk ketertiban guna mencapai keadilan dan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*“law as a tool of social engineering”*).⁹ Konsep hukum dalam pengertian fungsinya yaitu sebagai sarana pembaharuan masyarakat oleh Mochtar Kusumaatmadja. Pengertian sarana menurut konsep Mochtar Kusumaatmadja mengandung pengertian yang luas, yaitu :¹⁰

⁸ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 1.

⁹ Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 24

¹⁰ *Ibid*, hlm. 27

1. Menuju kemakmuran (adil dan makmur) dengan tertib dan adil;
2. Sumber hukum formil yang utama adalah undang-undang, juga yurisprudensi atau kombinasi;
3. Pembinaan dalam arti *legal engineering* (perubahan UU yang sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun), juga *social engineering* (perubahan masyarakat dari tradisional menuju modernisasi).

Hukum maya (*cyber law*), Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang khusus mengatur tentang teknologi informasi yang semakin berkembang dan yang mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global, serta hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal 30 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana unsur delik yang diterapkan adalah delik biasa dirasa kurang pas untuk menanggulangi kejahatan dibidang teknologi informasi saat ini.

Hukum Informasi transaksi elektronik dalam dalam perkembangannya terkait dengan beberapa aspek hukum dalam terutama hukum pidana yang berlaku yang menjadi dasar atau sumber hukum untuk melindungi dan memberikan ketertiban di masyarakat. Tindak pidana yang memiliki kakarakter maya, maka dalam hal kejahatan tidak selalu merupakan “tindak pidana”. Kejahatan hanya merupakan tindak pidana apabila perilaku jahat (*evil conduct*) tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana (telah dikriminalisasi) oleh suatu undang-undang

pidana.¹¹ Artinya, pelaku suatu kejahatan *cyber* hanya dapat dijatuhi sanksi pidana apabila perilaku jahat tersebut telah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh suatu undang-undang pidana. Namun demikian, sekalipun belum secara khusus suatu kejahatan tertentu dinyatakan sebagai tindak pidana (belum dikriminalisasi) oleh suatu undang-undang pidana diluar KUHP dan dijatuhi sanksi pidana oleh undang-undang khusus itu bukan berarti pelaku kejahatan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan undang-undang pidana umum, apabila dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang pas untuk dipakai menjatuhkan pidana terhadap pelaku perilaku jahat itu.

Kejahatan yang belum dikriminalisasi tidak dapat dijatuhi sanksi pidana, tetapi oleh karena perilaku itu dinilai sebagai perilaku yang jahat atau merugikan anggota masyarakat, maka pelakunya pasti memperoleh sanksi sosial dalam masyarakat. Perilaku memang seharusnya hanya dinyatakan sebagai tindak pidana (dikriminalisasi) oleh pembuat undang-undang pidana apabila perilaku itu menurut masyarakat merupakan perilaku jahat. Tetapi bukan mustahil penguasa-penguasa Negara yang sewenang-wenang menyatakan suatu perilaku yang bukan perilaku jahat ditetapkan sebagai tindak pidana berdasarkan undang-undang pidana yang dibuat oleh penguasa tersebut dengan tujuan mempertahankan kekuasaan dari penguasa. Dalam hal yang demikian ini terdapat persepsi yang berbeda antara masyarakat dan penguasa. Masyarakat mungkin saja memandang perilaku yang dilarang oleh undang-undang pidana itu bukan merupakan perilaku jahat tetapi

¹¹ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT. Grafiti, Jakarta, 2009, Hlm 33

penguasa berpendapat perilaku tersebut merupakan perilaku jahat, terutama bila perilaku tersebut ditujukan kepada penguasa yang menurut masyarakat merupakan penguasa zalim.

Peran hukum pidana materiil sebagai bagian dari hukum publik dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi sangat penting mengingat bahwa hukum pidana, baik yang terdapat di dalam KUHP maupun ketentuan lainnya di luar KUHP, berperan sebagai sarana pengendalian sosial agar tercipta suatu keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, terutama masyarakat yang sedang mengalami perkembangan dalam hal teknologi.

Van Hammel dalam bukunya yang berjudul *Inleiding Studie Ned. Strafrecht* 1927 mengatakan bahwa “Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.” Pendapat ini kemudian diikuti oleh Moeljatno dengan mengemukakan definisi Hukum Pidana yang menurut beliau adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk ¹²:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

¹² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 1

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum pidana bertujuan bukan hanya untuk menghukum para pelaku kejahatan atau memidanakan terdakwa, tapi di sisi lain juga memperhatikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut benar merupakan perbuatan pidana atau tidak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan¹³ yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif-suatu tinjauan singkat*, UI Press, Jakarta, 2003.hlm 23.

- 3) Undang-undang No.19 Tahun 2016 *Juncto* Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan-Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti alat pencarian , Disertasi , Perkara Polda Jabar Bandung, Jurnal, majalah dan lain-lain¹⁴

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis yang berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam hukum media dan hukum pidana. Metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistimatis, faktual, serta akurat tentang fakta-fakta serta sifat obyek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan penulis melalui studi kepustakaan dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mempelajari dan menelaah data Primer dan sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁵

4. Metode Analisis Data

Hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara melakukan analisis data hasil studi literature / kepustakaan. Data tersebut kemudian diolah dan dicari keterkaitan serta hubungannya antara satu

¹⁴*Ibid.* hlm. 13.

¹⁵*Ibid.* ,hlm 12

dengan yang lainnya, sehingga diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan penulis di beberapa tempat, yaitu diantaranya di DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS Polisi Daerah Jawa Barat dan Perpustakaan Universitas Langlangbuana.

BAB II

TINJAUAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBAR JEJAK DIGITAL YANG MEMILIKI KONTEN PORNOGRAFI

A. Teori Feminis

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequalities). Namun, yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan, ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni marginalisasi (proses pemiskinan bagi kaum perempuan), subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, stereotype dan diskriminasi, pelabelan negatif, kekerasan, bekerja lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender

Mainfestasi dari ketidakadilan gender, yaitu gender dan Subordinasi Pandangan gender ternyata bisa menimbulkan subordinasi terhadap perempuan. Anggapan bahwa perempuan itu irasional atau emosional sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di Jawa, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya makan anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik seperti itulah yang sesungguhnya berangkat dari suatu keasadaran gender yang tidak adil.,

dan Gender dan Marginalisasi Perempuan Proses marginalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan sesungguhnya banyak sekali dalam masyarakat dan Negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Marginalisasi kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan Negara. Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Marginalisasi juga diperkuat oleh adat istiadat maupun tafsir keagamaan.

Gender dan Stereotipe Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celaknya stereotype selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Salah satu jenis stereotype itu adalah yang bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu umumnya perempuan yang bersumber dari penandaan (stereotype) yang melekat pada mereka. misalnya penandaan berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotype ini. Stereotipe ini berakibat wajar sekali jika pendidikan kaum perempuan dinomorduakan.

Gender dan Kekerasan Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu disebabkan oleh gender.

Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut *gender-related-violence*. Banyak macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender, diantaranya Perempuan yang dekat dengan konteks feminisme, dalam era postmodern tidak lagi menitikberatkan pada bagaimana perempuan bisa tertindas oleh konstruksi budaya patriarki. Akan tetapi, lebih mempertanyakan bagaimana kita mengonstruksi konsep perempuan

Feminisme berasal dari bahasa Latin, *femina* atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890-an, mengacu pada teori kesetaraan laki-laki dan perempuan serta pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan. Sekarang ini banyak yang mendefinisikannya sebagai perbedaan terhadap hak-hak perempuan yang didasarkan pada kesetaraan perempuan dan laki-laki.¹⁶ Feminisme merupakan paham untuk menyadari posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat, dan keinginan memperbaiki atau mengubah keadaan tersebut. Posisi perempuan selama ini di masyarakat selalu berada di bawah atau di belakang laki-laki. Posisi yang sangat tidak menguntungkan

Wolf mengartikan feminisme sebagai sebuah teori yang mengungkapkan harga diri pribadi dan harga diri semua perempuan. Pada pemahaman yang demikian, seorang perempuan akan percaya pada diri mereka sendiri. Sementara itu, Budianta mengartikan feminisme sebagai suatu kritik ideologis terhadap cara pandang yang mengabaikan permasalahan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pemberian peran dan identitas sosial berdasarkan perbedaan jenis kelamin¹⁷

¹⁶ Asmaeny Azis, *Feminisme Profetik*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007, hlm,78.

¹⁷ Adib Sofia, *Aplikasi Kritik Sastra Feminisme "Perempuan Dalam Karya-Karya Kuntowijoyo"* Citra Pustaka Yogyakarta, 2009, hlm, 13

Secara umum feminisme Islam adalah alat analisis maupun gerakan yang bersifat historis dan kontekstual sesuai dengan kesadaran baru yang berkembang dalam menjawab masalah-masalah perempuan yang aktual menyangkut ketidakadilan dan ketidaksejajaran. Para feminis Muslim ini menuduh adanya kecenderungan misoginis dan patriarki di dalam penafsiran teks-teks keagamaan klasik, sehingga menghasilkan tafsir-tafsir keagamaan yang bias kepentingan laki-laki

B. Teori Kriminologi

Beberapa teori kriminologi yang berkembang yang dapat digunakan dalam menganalisa penyebar jejak digital yang memiliki konten pornografi diantaranya;

1. Teori Anomi

Konsep Emile Durkheim mengenai teori ini menekankan pada *normless, lessens social control* yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh pada terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik dalam pergaulan.¹⁸ Teori ini dilandaskan pada asumsi bahwa yang merupakan tindak akhir puncak dari suatu anomie bervariasi atas dua keadaan sosial, yaitu *social integration* dan *social deregulation*.¹⁹

Konsep anomie dalam pandangan Durkheim tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh Merton yang menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat. Pengembangan

¹⁸ Nandang Sambas, *Op.cit*, hlm. 28.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 34

Konsep anomie menurut Merton didasarkan pada penyimpangan cara-cara yang ekstrim dalam mencapai cita-cita (goals) dengan melanggar undang-undang (*illegate means*).²⁰

2. Teori Kontrol Sosial

Pengertian teori kontrol sosial atau social control theory merujuk pada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis.²¹

Menurut Reiss,²² terdapat 3 (tiga) komponen dari kontrol sosial di dalam menjelaskan kenakalan anak dan remaja, yakni:

- a. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak;
- b. Hilangnya kontrol tersebut;
- c. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma-norma di sekolah, orang tua, atau lingkungan terdekat.

Lebih lanjut Reiss membedakan dua macam kontrol yakni *personal control* dan *social control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat (*the ability of the individual to refrain from meeting need in ways which conflict with the norm and rules of the community*). Adapun yang dimaksud dengan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk

²⁰ *Ibid*, hlm. 35

²¹ *Ibid*, hlm. 41

²² *Ibid*

melaksanakan norma-norma atau peraturan efektif (*the ability of the social group of institutions to make norms or rule effective*).

Ivan F. Nye telah mengemukakan teori *social control* bukan sebagai penjelasan umum tentang kejahatan, melainkan penjelasan yang bersifat kasuistis. Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, di samping unsur sub-kultur dalam proses terjadinya kejahatan. Menurut Nye, sebagian kasus *delinquency* disebabkan karena gabungan antara proses hasil belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif. Diakui oleh Nye, terdapat 4 (empat) tipe kontrol sosial:²³

- a. *Direct control which comes from discipline, restriction, punishment* (kontrol langsung yang bersumber dari disiplin, pembatasan, penghukuman);
- b. *Internalized control which is the inner control from conscience* (kontrol internal yang terletak pada kesadaran sebagai kontrol);
- c. *Indirect control which exerted by not wanting to hurt or go against* (kontrol tidak langsung dengan mengajarkan untuk tidak melukai atau melanggar);
- d. *The availability of alternative means to goals and value* (tindakan alternatif yang sesuai tujuan dan nilai)

Versi teori kontrol yang paling andal dan sangat populer dikemukakan Travis Hirschi yang memberikan gambaran mengenai konsep social bonds.

²³ *Ibid*, hlm. 43

Hirschi berpendapat bahwa penyimpangan tingkah laku diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat.²⁴

Lebih lanjut Hirschi menjelaskan bahwa kontrol sosial (social bonds) meliputi unsur-unsur:

- *Attachment* diartikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan;
- *Involvement* berarti bahwa frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan;
- *Commitment* diartikan bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan, reputasi yang baik, dan kemajuan dalam bidang wiraswasta.
- *Belief* merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat.²⁵

3. Teori Sub-Budaya Delinkuen

Teori ini berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan terhadap norma-norma yang dominan yang berlaku di dalam kelompok masyarakat. Penyimpangan tersebut merupakan sebagian dari nilai-nilai dan norma-norma sub kebudayaan yang bersangkutan, bertentangan dengan kebudayaan induk.²⁶

Menurut Albert Cohen,²⁷ perilaku delinkuen di kalangan remaja kelas bawah merupakan pencerminan atas ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi

²⁴ *Ibid*, hlm. 46.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Nandang Sambas, *Op.cit*, hlm. 31

²⁷ J.E. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro, *Op.cit*, hlm. 49..

nilai kultural masyarakat. Kondisi sosial yang dipandang sebagai suatu kendala untuk mencapai suatu kehidupan yang sesuai dengan trend yang ada, sehingga mendorong kelompok remaja kelas bawah mengalami konflik budaya atau dikenal dengan status frustation.

Lebih lanjut menurut Cohen, pelaku-pelaku delinkuen merupakan bentuk sub-budaya sebagai sesuatu yang diambil dari norma-norma budaya yang lebih besar menurut tata nilai budaya mereka, karena perilaku tersebut dianggap keliru oleh norma-norma budaya yang lebih besar.²⁸

4. Teori Labeling (*Labelling Theory*)

Teori ini berangkat dari asumsi bahwa pendekatan dari sudut statistik, patologis atau pandangan relatif terhadap kejahatan yang dinilai tidak adil kurang realistis. Menurut Becker, kejahatan itu sering bergantung pada mata si pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dan situasi tertentu.²⁹ Dalam hal ini kenakalan anak atau remaja sebagai bentuk penyimpangan perilaku di dalam masyarakat merupakan pengertian yang relatif. Tannenbaum mengemukakan bahwa kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil konflik antara kelompok dengan masyarakat lebih luas, dimana terdapat dua definisi yang bertentangan dengan tingkah laku yang banyak.³⁰

²⁸ Albert K. Cohen, *Delinquent Boy, The Culture of The Gang*, The Free Press, New York, p. 28.,

²⁹ Romli Atmasasmita, *Op.cit*, hlm. 49

³⁰ *Ibid.*

Pusat perhatian teori labeling dapat dibedakan dalam 4 (empat) persoalan pokok, yakni:

- a. Asal-usul label penyimpangan, status penyimpangan suatu perbuatan tidak harus diterima begitu saja. Perlu ada penjelasan mengapa perilaku tertentu dikatakan sebagai penyimpangan pada saat tertentu, dan tidak pada saat yang lain
- b. Begitu label penyimpangan diterapkan, sepertinya hal tersebut akan dipergunakan ketika prosedur kontrol sosial dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa begitu ditetapkan secara publik sebagai pelaku penyimpangan dan diperlukan demikian, makna sosial dan perilaku seseorang dan status seseorang secara mendasar diubah;
- c. Analisis diarahkan untuk menguji akibat pelabelan dan perlakuannya yang terkandung dalam sistem sosial;
- d. Asal-usul kejahatan tidak terletak pada karakteristik orang perorangan pelakunya, melainkan reaksi sosial-lah yang dipandang sebagai penyebab utama perilaku penyimpangan. Pemberian label dan perlakuannya pada seseorang akan menyebabkan seseorang itu menerima identitas sebagai pelaku penyimpangan dan menolak sef image konvensional. Transformasi identitas ini pada gilirannya menimbulkan komitmen pada peningkatan karier seseorang sebagai pelaku penyimpangan. *Stigma* yang ditentukan secara publik, dapat mengucilkan seseorang dari kegiatan patuh norma dan pada gilirannya akan meningkatkan ketertarikan orang tersebut pada kegiatan-kegiatan penyimpangan.³¹

Scrag³² menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut:

- a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal;
- b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan;
- c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa;
- d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kelompok kriminal dan non-kriminal;
- e. Tindakan penangkapan merupakan proses awal labeling;

³¹ Paulus Hadisaputro, *Juvenile Delinquency; Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 49., lihat juga Romli Atmasasmita, *Ibid*, hlm. 50

³² *Ibid*, Hlm. 51.

- f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya;
- g. Usia, tingkatan sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana;
- h. Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan sub-kultur serta *menghasilkan rejection of the rejector*.³³

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengimplementasikan sikap dan tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.³⁴

Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan hidup tertentu mengenai baik dan buruk. Pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; misalnya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai

³³ Romli Atmasasmita, *Op.cit*, hlm. 51.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, hlm. 3

ketenteraman bertolak pada kebebasan. Oleh karenanya, manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.³⁵

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara konkrit lagi, oleh karena bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah hukum. Di dalam bidang Hukum Tata Negara Indonesia misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan melakukan perbuatan tertentu, sedangkan dalam bidang hukum perdata ada kaidah-kaidah berisikan kebolehan-kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut di atas menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikian konkretisasi dari penegakan hukum secara konseptual.³⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuat keputusan yang tidak secara ketat diatur di dalam kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian

³⁵ *Ibid*, hlm. 5

³⁶ *Ibid*.

abadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, LaFavre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.³⁷

Dalam penegakan hukum membutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan (legal aspect) agar memiliki sifat yuridis normatif maupun yuridis sosiologis. Pengaturan hukum dilakukan sesuai dengan maksud diadakan suatu peraturan hukum yaitu to provide order, stability, and justice. Melalui sarana perangkat hukum, diharapkan dapat menjamin terbangunnya suatu kondisi yang bermuatan ketertiban, kepastian, dan keadilan masyarakat.³⁸

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Bilamana seseorang itu dikatakan mampu bertanggung-jawab ? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu ? KUHP tidak memberikan rumusannya. Dalam literatur hukum pidana Belanda dijumpai beberapa definisi untuk “kemampuan bertanggung jawab.”³⁹ Menurut Simons :

³⁷ *Ibid*, hlm.7

³⁸ *Ibid* hlm.7

³⁹ E Utrecht, *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000, Hlm,98-110

“Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”.

Pragraf di atas menjelaskan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila :

1. Pelaku mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
2. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Van Hamel : kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 kemampuan⁴⁰ :

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri
2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya-perbuatannya itu

Van Bemmelen : seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut. Definisi van Bemmelen ini singkat, akan tetapi juga kurang jelas, sebab masih dapat ditanyakan kapankah seseorang itu dikatakan “dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut” ? Adapun *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan dari putusan Mahkamah Agung) secara negative menyebutkan mengenai kemampuan bertanggung jawab

⁴⁰ *Ibid*, E. Utrecht, hlm,100.

itu, antara lain demikian : Tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada sipelaku :

1. Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
2. Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Definisi tersebut memang ada manfaatnya, tetapi untuk setiap kali dalam kejadian yang kongkrit dalam praktek peradilan menilai jiwa seorang terdakwa dengan ukuran-ukuran tadi tidaklah mudah. Sebagai dasar untuk mengukur hal tersebut, apabila orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggung jawab, ia mampu untuk menilai dengan pikiran atau perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang dan berbuat sesuai dengan pikiran atau perasaannya itu.

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan penghapus pidana tersebut. dengan kata lain *criminal Liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki *defence* ketika melakukan tindak pidana. Dalam acara pidana seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya jika tidak membuktikan dirinya memiliki *defence* ketika melakukan tindak pidana itu. konsep demikian membentuk keseimbangan hak mendakwa dan menuntut dari penuntut umum dan hak mengajukan pembelaan dari terdakwa.⁴¹ Penuntut umum berhak untuk mendakwa dan menuntut seseorang karena

⁴¹ *Ibid*, E. Utrecht, hlm,101

melakukan tindak pidana, untuk itu penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan unsur-unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana.

Rumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Kesemuanya merupakan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana, pengecualian pertanggungjawaban pidana berarti pengecualian adanya kesalahan.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan suatu syarat untuk mengenakan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Bertolak dari pandangan mono dualistik (*daad en dader starfrecht*), pertanggungjawaban pidana bukan hanya memperhatikan kepentingan masyarakat, tetapi kepentingan pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada proses terpenuhinya keadaan dan syarat dapat dicelanya pelaku tindak pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana. Menurut *Gallian* apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak tampak keadaan minimal yang menunjukkan pembuat tidak dapat dicela maka hukum dan institusinya telah gagal dalam memenuhi sanksinya⁴²

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, harus terbuka kemungkinan terhadap pembuat dalam filosofi perbuatan yang telah dilakukannya. Jika sistem hukum tidak membuka kesempatan demikian maka dapat dikatakan tidak terjadi proses yang wajar dalam mempertanggungjawabkan

⁴² *Ibid*, E. Utrecht, hlm, 1105.

perbuatan pidana. Pada gilirannya hal ini akan berhadapan dengan prinsip keadilan, *Hart* mengatakan

“if a legal system did not provide facilities allowing individual to give legal effect to their choice in areas of such arrears of conduct, it would fail to make one of the law’s most distinctive an valuable contributions to social life”

Maka dari itu hukum telah gagal dipandang dalam memberikan kontribusi sosial. Jika tidak membuka kesempatan bagi pembuat delik dalam menjelaskan mengapa dirinya tidak bisa menghindari terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana kiranya harus dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum pembuatnya. Dengan demikian konsekuensi tindak pidana merupakan resiko sejak awal yang dipahami oleh pelaku tindak pidana bagi masyarakat hanya dapat dilakukan setelah kemungkinan pembuat untuk berbuat lain sama sekali tertutup, sehingga terjadilah tindak pidana tersebut.⁴³

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam perbuatan pidananya bukan berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga dapat diyakini sepenuhnya bahwa pada tempatnya menginginkan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana bukan berarti *rightfully sentenced* tetapi juga *Rightfully accused*, pertanggungjawaban pidana merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana menghubungkan keadaan yang ada pada diri pembuat

⁴³ *Ibid*, E. Utrecht, hlm, 110

dengan perbuatan dan sanksi yang selayaknya dijatuhkan. Dengan demikian pengkajian dilakukan dua arah, yaitu :

1. Pertanggungjawaban pidana ditempatkan dalam konteks sebagai syarat faktual (*conditioning fac*), dari pembedaan karenanya mengemban aspek preventif.
2. Pertanggungjawaban pidana merupakan akibat hukum (*Legal consequences*) dari keberadaan syarat faktual tersebut, sehingga merupakan bagian aspek represif hukum pidana.

Pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan keadaan yang menjadi syarat adanya pembedaan dan konsekuensi akan adanya hal tersebut. Rancangan KUHP menggunakan pendekatan campuran. sebagian hal berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Demikian seperti terlihat dalam Pasal 38,39,40,41,42 dan 43, Rancangan KUHP. sementara ada yang dirumuskan secara positif seperti pada Pasal 35,36,44,45 dan 47 RKUHP, perumusan pasal yang disebutkan terakhir bukan sebagai pengecualian dari sifat pertanggungjawaban seseorang, sebaliknya ditentukan keadaan tertentu yang justru harus ada dalam diri seseorang atau korporasi untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif menentukan hal yang dapat mengecualikan adanya pertanggungjawaban pidana sedangkan rumusan pertanggungjawaban pidana secara positif menentukan keadaan minimal yang harus ada pada diri seseorang untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya..

1. Tindak Pidana ITE

Berkembangnya teknologi menyebabkan semakin besar terjadinya risiko tindak pidana *cyber*, pemanfaatan sarana internet dalam kegiatan mengunggah video, foto, dan meme pelaku dapat dengan mudah memilih media atau aplikasi yang memiliki keterhubungan dan atau ketersediaan (*availableless*) link ke jaringan situs internet.

Unggahan *video* yang memiliki konten pornografi dengan cara mentransmisikan melalui sarana *whatsapp*, *Instagram* *Facebook*, jelas menyiratkan bahwa kemajuan teknologi sangat potensial dan mudah terhadap suatu bentuk bentuk tindak pidana, bahkan yang lebih mengkhawatirkan aktivitas illegal ini dilakukan oleh kelompok masyarakat yang selama ini dianggap jauh dari kemungkinan melakukan kejahatan.

Persepsi dari sudut alat komunikasi, internet ini memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan alat komunikasi lainnya seperti telepon, surat, atau *fax*. Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat tepat, serta biaya yang relatif lebih murah. Dengan memperhatikan karakteristik internet yang demikian khusus, maka internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cyber crime*). Perlu diketahui bahwa berdasarkan modus operandinya, *cyber crime* terdiri dari dua jenis kejahatan, yaitu:⁴⁴

⁴⁴ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm 86

- a. Kejahatan yang sasaran/ tergetnya adalah fasilitas serta sistem teknologi komunikasi informasi. Para perilaku *cyber crime* menggunakan sarana ini untuk menyerang atau merusak sarana teknologi informasi lainnya yang menjadi target. Pada posisi ini komputer/ internet adalah alat sekaligus korban kejahatan. Kejahatan ini lebih dikenal dengan istilah *hacking/ cracking* yang menyerang program-program operasi jaringan komputer.
- b. Kejahatan mengunggah video yang memiliki konten pornografi, merupakan Jenis kejahatan ini telah ada sebelum teknologi informasi ada. Contohnya tindak pidana pornografi, pencemaran nama baik, dan tindak pidana lainnya. Adapun faktor-faktor pendorong laju pertumbuhan *cyber crime* adalah :⁴⁵

Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat. Melalui sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan. Pada dasarnya hak-hak warga Negara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum seseorang akan diseimbangkan kembali. *Cyber crime* adalah sebuah perbuatan yang tercela dan melanggar kepatutan didalam masyarakat serta melanggar hukum, sekalipun sampai sekarang sukar untuk menemukan norma hukum yang secara khusus mengatur tentang *cyber crime*. Oleh karena itu peran masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap *cyber crime* adalah

⁴⁵*Ibid* Hlm 89

penting untuk menentukan sifat dapat dicela dan melanggar kepatutan masyarakat dari suatu perbuatan *cyber crime*.

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cybercrime* masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat terhadap jenis kejahatan *cyber crime*. *Lack of information* ini menyebabkan upaya penanggulangan *cyber crime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan (*controlling*) masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan *cybercrime*⁴⁶.

Rasa aman tentunya akan dirasakan oleh pelaku kejahatan (*cyber crime*) pada saat sedang menjalankan aksinya. Hal ini tidak lain karena internet lazim dipergunakan ditempat-tempat yang relative tertutup, seperti dirumah, kamar, dan bahkan diwarung internet (*warnet*). Aktivitas yang dilakukan oleh pelaku ditempat-tempat tersebut sulit untuk diketahui oleh pihak luar. Akibatnya, pada saat pelaku sedang melakukan tindak pidana / kejahatan sangat jarang orang luar mengetahuinya. Hal ini sangat berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang sifatnya konvensional, yang mana pelaku akan mudah dikatehui secara fisik ketika sedang melakukan aksinya.⁴⁷

Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan siber (*cyber crime*). Hal ini dilatarbelakangi masih sedikitnya Petugas

⁴⁶*Ibid*, hlm, 89.

⁴⁷ Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber : Diskusi Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Trans Nasional*, Udayana University Press, Denpasar, 2012, hlm, 57

kepolisian penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi informasi (internet) sehingga pada saat pelaku kejahatan ditangkap, Petugas kepolisianpenegak hukum mengalami kesulitan untuk menemukan alat bukti yang dapat dipakai menjerat pelaku, terlebih apabila kejahatan yang dilakukan memiliki sistem pengoperasian yang sangat rumit.⁴⁸

Faktor Ketiadaan Undang-undang dalam mengantisipasi perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama, artinya keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur lain masyarakat begitupun perkembangan hukum ditengah kemajuan teknologi informasi sangat dirasakan jauh tertinggal.

Konteks upaya penegakan hukum terhadap pelaku *cyber crime*, tentunya asas ini cenderung sangat membatasi penegak hukum di Indonesia untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan guna mengungkap perbuatan tersebut karena suatu aturan undang-undang yang mengatur *cyber crime* belum tersedia. Asas legalitas ini tidak memperbolehkan adanya suatu analogi untuk menentukan perbuatan pidana. Meskipun penerapan asas legalitas ini tidak boleh disimpangi, tetapi pada praktiknya asas ini tidak diterapkan secara tegas atau diperkenankan untuk terdapat pengecualian. Pengecualian yang dimaksud yaitu⁴⁹:

⁴⁸,*Ibid*,44-45

⁴⁹ *Opcit*,hlm,92

- a. Berlakunya hukum tidak tertulis yaitu pemberlakuan hukum adat merupakan bentuk pengecualian dari asas-asas legalitas dalam KUHP dengan dasar hukum yaitu Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa sepanjang diatur secara khusus oleh undang-undang yang bersangkutan amat dapat disimpangi (*lex specialis derogat lex generalis*) dan Pasal 1 ayat (2) TAP MPR No.III/ MPR/2000;
- b. Tidak berlaku surut yaitu pengecualian ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa “jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”.

Zaman demokratisasi, perumusan peraturan hukum harus mempertimbangkan secara komperhensif beragam dimensi persoalan, semua aspirasi dan berbagai kepentingan harus diselaraskan dan diserasikan. Penegakan hukum adalah sebuah tugas. Tugas yang diemban oleh Petugas kepolisianpenegak hukum. Dan karena tugas, maka seperti dikatakan Kant,⁵⁰ merupakan “kewajiban kategoris”, “kewajiban mutlak” oleh karena itu, bahwa setiap kejahatan harus diproses secara hukum. Tujuan seperti ini bersifat intrinsic dalam penegakan hukum, oleh karena hukum dibutuhkan, pertama-tama untuk memberantas kejahatan karenanya fungsi penegakan hukum merupakan wujud konkret dari perlawanan terhadap kejahatan. Jika setiap kali kejahatan direspons dengan penindakan

⁵⁰ Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, PT. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, Hlm 75

hukum, maka akan menjadi sinyal bagi pelaku-pelaku kejahatan potensial, bahwa perbuatan mereka tidak akan pernah lolos dari penindakan hukum. Ini sangat penting dari sisi pencegahan, karena penindakan hukum yang konsisten terhadap setiap kejahatan, pasti memiliki dampak psikologis, baik kepada calon pelaku kejahatan, maupun bagi masyarakat. Bagi calon pelaku kejahatan, penindakan hukum yang konstan mengirim pesan apa yang disebut *Feurbach* “paksaan psikologis” sehingga mengurungkan niat melakukan kejahatan.

2. Tinjauan Teori Tentang Tindak Pidana Pornografi

Ketentuan hukum tentang pornografi dalam KUHP, yang dirumuskan melalui Pasal 282 ayat (1), mengatur tentang adanya upaya menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjuknya sebagai mana diatur dalam Pasal 282 Ayat (2) KUHP,⁵¹ bahwa jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka

⁵¹ Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Cetakan Pertama, , Yogyakarta ,2013, hlm,94.

umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan dan / atau dimuka umum, membikannya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa, mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya seperti yang diatur dalam Pasal 282 Ayat (3) KUHP, terkait dengan pornografi secara tulisan atau isan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan; yang diikuti dengan Pasal 533 terkait dengan gambaran atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para pemuda. Kemudian, ketentuan hukum tentang pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dirumuskan melalui Pasal 1 terkait dengan batasan pornografi, yang meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau pornografi yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat⁵²

3. Tindak Pidana Mentransmisikan Konten Secara Melawan Hukum.

Tindak pidana mentransmisikan data informasi elektronik tanpa izin yang memiliki muatan pornografi secara hukum tindak pidana ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

⁵² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1980, hlm, 19.

mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pihak wanita pada dasarnya merupakan korban. Korban yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang secara langsung merasa dirugikan dengan tersebarnya video asusila.

B. Jejak Digital

Setiap media sosial memiliki rekam jejak yang berisikan informasi atau data historis mengenai hasil penelusuran seseorang yang disebut dengan jejak digital⁵³ mengenai pelacakan jejak digital rujukan utama artikel ilmiah yang ditemukan dari platform jejaring sosial yang diikuti oleh *bookmark* atau *URL* jika di ketik di mesin pencarian umum atau *browser* Jejak digital dapat dengan mudah dilacak dari berbagai sistem pencarian atau penelusuran sumber informasi secara *online*.

Media sosial memiliki peran yang penting dalam penelusuran informasi yang terintegrasi dengan akun dan situs ataupun *platform google*. Layanan dan kebijakan mengenai akses privasi situs penelusuran seperti *YouTube.com* tercantum jelas dalam *versi Term and Condition* (syarat dan ketentuan) pada *Google*. Layanan berisikan mengenai konektivitas antara situs penelusuran baik melalui *browser* dan android saling terhubung. Produk yang terintegrasi dengan aplikasi dan situs pihak ketiga, seperti iklan dan *Google Maps* tersemat dan saling terintegrasi satu sama lain. Hasil penelusuran yang telah dilakukan seseorang di

⁵³ Evie Apriliasari yang mengutip dalam Wang, Xian wen., Fang, Zhichao., Guo, Xinhui.. *Tracking The Digital Footprints to Scholarly Articles From Social Media*. (Online), (<https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-016-2086-z>) diakses 30 April 2019 (2016)

browser maupun media yang terintegrasi memiliki sistem pengumpulan informasi atau catatan database oleh Google.

Kebijakan sistem informasi tersebut menjelaskan mengenai sistem mengumpulkan informasi yang sering dikunjungi atau diakses, seperti iklan yang paling sering dicari, orang yang paling sering berkomunikasi dengan anda, ataupun *video YouTube* yang disukai oleh anda telah dikelola dan dikumpulkan oleh *Google*.

Sistem informasi yang terintegrasi dengan situs, bekerjasama dengan *platform* atau Google lebih mudah dilacak jejak digitalnya. seseorang tidak menyadari seringkali muncul suatu iklan pada *Youtube* yang dominan berisi konten informasi yang disukai. Keterkaitan dan keterikatan antar *platform* berpengaruh pada aktivitas frekuensi pada penelusuran informasi seseorang yang berakibat dapat menimbulkan atau memiliki jejak digital ketika mengakses suatu media.⁵⁴

Jejak digital (*digital trace*) dapat berupa histori penelusuran, iklan yang muncul biasanya akan tertera dan terhubung dengan iklan pada media sosial dan notifikasi yang muncul untuk memberitahukan informasi yang disukai telah hadir di media sosial. aktivitas dalam mengakses informasi dari berbagai media penelusuran informasi dapat memunculkan informasi di berbagai media.

Jejak digital teorinya adalah berdasar pada teknologi *Peer to peer network*, adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer, terhubung langsung dengan kabel *crossover* atau *wireless* maupun melalui perantara *hub/switch*.

⁵⁴ *Ibid*, Evie Apriliasari yang mengutip dalam Wang, Xian wen., Fang, Zhichao., Guo, Xinhui.. *Tracking The Digital Footprints to Scholarly Articles From Social Media*. (Online), (<https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-016-2086-z>) diakses 30 April 2019 (2016)

Peer to peer yaitu suatu jaringan komputer dimana setiap *host* dapat menjadi *server* dan juga menjadi *client* secara bersamaan. Contohnya dalam file sharing antar komputer di Jaringan *Windows Network Neighbourhood* ada 5 komputer (kita beri nama A, B, C, D dan E) yang memberi hak akses terhadap file yang dimilikinya. Pada satu saat A mengakses file *share* dari B bernama “data_nilai.xls” dan juga memberi akses file “soal_uas.doc” kepada C. Saat A mengakses file dari B maka A berfungsi sebagai *client* dan saat A memberi akses file kepada C maka A berfungsi sebagai *server*. Kedua fungsi itu dilakukan oleh A secara bersamaan maka jaringan seperti ini dinamakan *peer to peer*.⁵⁵

Peer to peer merupakan suatu model dimana tiap komputer (PC) dapat memakai *resource* pada PC lain atau memberikan *resourcenya* untuk dipakai PC lain. Tidak ada yang bertindak sebagai *server* yang mengatur sistem komunikasi dan penggunaan *resource* komputer yang terdapat di jaringan, dengan kata lain setiap komputer dapat berfungsi sebagai *client* maupun *server* pada periode yang sama.

⁵⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer (diakses tanggal 31 Mei 2021)

BAB III

KASUS TERSEBARNYA KONTEN PORNOGRAFI YANG DI LAKUKAN REHABILITASI OLEH PEMERINTAH

A. Pelaporan Perkara Gisel Dan Nobu

Penetapan tersangka terhadap artis Gisella Anastasia atau Gisel dan Michael alias Nobu yang dilakukan Polda Metro Jaya dalam kasus video porno yang beredar di media maya. kasus ini, bahwa siapa pun yang berada dalam video tersebut, apabila sama sekali tidak menghendaki adanya penyebaran ke publik, tidak dapat dipidana.⁵⁶

Penetapan tersangka Gisel dan Michael ditetapkan sebagai tersangka atas berita acara pemeriksaan berdasarkan Pasal 4 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi (yaitu tentang membuat konten atau muatan atau video yang melanggar kesusilaan Orang yang membuat , menjadi objek dalam video yang tidak menghendaki penyebaran video tidak dapat dipidana (*azas privacy UU ITE*) Terdapat batasan penting dalam UU Pornografi, bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan “membuat” dalam Pasal 4 UU Pornografi tidak dapat dipidana apabila dilakukan untuk tujuan diri sendiri dan kepentingan sendiri. Dengan demikian perbuatan membuat pornografi tidak bisa dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan pribadi.

Unsur yang terdapat dalam Pasal 6 UU Pornografi juga menyebutkan Larangan “memiliki atau menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri, terkait dengan adanya Pasal 8 UU Pornografi tentang

⁵⁶ Puteri Hikmawati, *Opcit*, hlm,4-5.

larangan menjadi model atau objek yang mengandung muatan pornografi. Mengenai hal ini, risalah pembahasan UU Pornografi menjelaskan bahwa yang didefinisikan sebagai perbuatan kriminal adalah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di ruang publik. aspek hukum yang mendasar yaitu harus ditujukan untuk ruang publik. Maka selama konten atau video tersebut adalah kepentingan pribadi, maka pemeran dalam suatu konten, ketentuan hukum dan konstitusi di Indonesia melindungi hak tersebut,

Perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Larangan menjadi model tetap harus dalam kerangka komersial, bukan kepentingan pribadi, maka Penyidik harus kembali ke fokus yang tepat yaitu penyidikan kepada pihak yang menyebarkan video asusila tersebut ke publik. GA, MYD tidak menghendaki penyebaran video ke publik atau untuk tujuan komersil, maka mereka adalah korban yang harusnya dilindungi,

Dalam kasus berbeda , Dua penyebar video syur Gisella Anastasia-Michael Yukinobu Defretes (Nobu), Muhammad Nurfajar dan Priyo Pambudi alias PP dan MN, divonis 9 bulan penjara dan denda Rp 50 juta. Pihak pengacara terdakwa keberatan dengan vonis tersebut. Begini perjalanan kasusnya hingga divonis 9 bulan. Awalnya kasus video syur Gisel dan Nobu membuat heboh masyarakat pada akhir tahun lalu. Kasus tersebut bermula dari munculnya video berdurasi 19 detik, yang diduga saat itu diperankan oleh Gisel. Kedua terdakwa dituntut melanggar Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dalam dakwaan kedua penuntut umum

B. Kajian Korban Eksploitasi Seksual Dari Tersebarinya Vidio Pornografi

1. Inisial DR di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 21 Agustus 2019 penyebar foto bugil dan video asusila bersama sang pacar via instagram didakwa 5 tahun penjara karena penyebaran konten asusila melalui instagram
2. Inisial MH di Pekanbaru, Riau, 3 Januari 2021, menyebarkan video asusila dengan mantan pacarnya dijatuhi hukuman 7 bulan penjara kepada MH, setelah dinyatakan terbukti melanggar UU ITE.
3. Inisial DS di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 25 November 2020 menyebarkan video asusila dirinya bersama pacarnya di media sosial karena sakit hati lamarannya ditolak oleh orang tua korban, berakhir dengan mediasi antarkedua belak pihak
4. Inisial MAS di Cianjur, Jawa Barat, 6 Januari 2021 terbukti merekam Perbuatan asusila dengan kekasihnya dan menyebarkannya di media sosial dikenakan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

C. Aspek Korban Dalam Perkara Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg

1. Kasus Posisi

Perkara mentransmisikan video dan foto tanpa izin dari saksi korban Soraya terjadi pada bulan April 2020 s/d bulan Juni 2020, bertempat di Jalan Raya Buah Dua Kabupaten Sumedang dan Jalan Raya Conggeang Kabupaten Sumedang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena kedudukan

sebagian besar saksi berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, maka Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁵⁷

Soraya dan Gamaswara telah saling mengenal sehingga kemudian antara saksi Soraya dengan Gamaswara mempunyai hubungan gelap, selama Gamaswara Dan Soraya menjalin kedekatan, ternyata Gamaswara menyimpan foto dan video hubungannya dengan Soraya dalam bentuk foto dan video pada Handphone milik Gamaswara namun Gamaswara dalam mengambil gambar dan video atas hubungan gelapnya dengan saksi Soraya dilakukan tanpa sepengetahuan saksi Soraya yang tersimpan didalam handphone tersebut.

Hubungan gelap Gamaswara dengan saksi Soraya diketahui oleh istri Gamaswara yaitu Sdri. Saksi Sarah sehingga menyebabkan Gamaswara diceraikan oleh istrinya, dengan motif sakit hati Gamaswara merespon peristiwa perceraian yang dialami Gamaswara dengan mengirim pesan whatsapp menggunakan Handphone, berupa foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan antara Gamaswara dengan saksi Soraya kepada teman-teman saksi Soraya dan suami saksi Soraya, teman Mirza Ismail, Kemudian atas peristiwa itu saksi Soraya melapor ke Kepolisian Daerah Jawa Barat,

2. Didapatkan Bukti

⁵⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Didapati riwayat username: ara.gamaswara@gmail.com tersebut terlogin juga pada perangkat Handphone Iphone 6 dengan rincian : Model : Iphone 6 Version : Ios 12.4.1 Phone number : +6285942012548 Serial number : DNQNG5LCG5MR IMEI : 352071068922066 Bahwa handphone iphone 6 dengan nomor 085942012548 yang mana nomor tersebut merupakan nomor yang mendistribusikan konten bermuatan kesusilaan terhubung dengan icloud ara.gamaswara@gmail.com yang mana icloud tersebut dalam penguasaan Gamaswara

3. Keterangan saksi Korban

Akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan menyebarkan atau membuat status whatsapp dengan konten melanggar kesusilaan berupa foto dan video hubungan gelap saksi dengan Gamaswara tersebut saksi Soraya merasa malu karena teman-teman saksi dan suami saksi mengetahui perbuatan saksi dengan Gamaswara

Bahwa adapun dampaknya saksi menjadi buah bibir di lingkungan temanteman saksi soraya dan memanasnya rumah tangga saksi dengan suami saksi

Saksi soraya telah menanyakan kepada Terdakwa mengapa foto-foto dan Video tersebut bisa tersebar, padahal foto dan Video itu hanya Terdakwa dan saksi yang mengetahui. Karena itu saksi berniat bertanya kepada Terdakwa untuk mengklarifikasi foto-foto dan Video tersebut tersebar namun Terdakwa tidak merespon

Keterangan saksi ini seharusnya digali lebih dalam lagi oleh penyidik Polda Jabar, karena, berdasarkan Pasal 30 UU ITE, memiliki kemungkinan besar terdapat illegal akses, dari pihak ketiga, gamaswara hanyalah sebagai korban saja, berkaca dari perkara Ariel Peterpan dan Gisel Nobu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

4. Keterangan Saksi Ahli Teks Drs. KHOLID ABDULLAH HARRAS, M.Pd

Keterangan saksi ahli, teks yang dilengkapi foto-foto yang diposting di WA tersebut termasuk ke dalam katagori pasal-pasal yang dipersangkakan. Alasannya, teks diawali kalimat peringatan yang **ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang bernama Gamma dan seorang perempuan yang bernama Sasaki** agar keduanya menghentikan perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan, karena keduanya masing-masing sudah berkeluarga (“Tolong ya kasih tau gamma dan saski buat berenti. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saski lg kerja keras, merekanya main gila diluar). Di sisi inilah letak “Kesusilaannya”. Jika mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut, pembuat postingan akan memperlihatkan bukti-bukti lainnya (tidak disebutkan) dan 4 buah video kepada para orang tua keduanya, juga akan menyebarkannya

di media sosial (sebelum saya bawa bukti-bukti dan 4 Video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx”). Tentu maksudnya penyebaran tersebut dapat dimaknai akan menjadi aib dan pencemaran nama baik keduanya. Di sinilah sisi pengancamannya

5. Keterangan Saksi Mirza Ismail menguatkan adanya illegal akses Pada Handphone Terdakwa Gamaswara

Saksi Mirza mendapat pesan *Whatsapp* berupa ancaman dari **Gamaswara** pada tanggal 23 April 2020 selang beberapa jam saksi Mirza menelepon istri saksi yang mengatakan bahwa dirinya mendapat Pesan berupa ancaman dari **Gamaswara** yang berisi foto-foto dan Video beserta kalimat “Tolong **ya kasih tau gamma dan saski buat berenti**. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saski lg kerja keras Merekanya main gila diluar sebelum saksi bawa bukti-bukti dan 4 Video lainnya ke orang tua mereka dan medsos.

6. Pasal Terkait

- a. Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 yat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Pasal 30 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, Undang-Undang

No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- c. Pasal 45 ayat (1) : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:
- a. Unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Orang tersebut tidak dalam penguasaan, tidak dungu, gila ataupun hal-hal lain yang menunjukkan orang tersebut tidak cakap hukum. Dalam *in casu* terdakwa merupakan subjek hukum;
 - b. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak: Dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Dalam unsur ini si Pelaku Delik benar-benar mengetahui perbuatannya dan akibat dari perbuatannya, dalam sikap batinnya ada tujuan yang jelas dia melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan

kronologis yang diuraikan oleh penyidik bahwa tindakan terdakwa yang telah mengirimkan pesan Screenshot melalui aplikasi online yakni melalui aplikasi Whatsapp pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 08.49 Wib dan pada hari Jumat 24 April 2020 sekitar jam 01:38 WIB kepada saksi Ahmad Hafidz, saksi Sindy Amalia yang isinya terdakwa dengan Pelapor ada hubungan dan mengancam akan menyebarkan foto pribadi dan video milik Pelapor yang bermuatan pornografi, tindakan “mengancam” inilah yang merupakan wujud nyata dari adanya “sengaja” Unsur Tanpa hak berarti tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hukum baik hak yang timbul atas undang-undang ataupun perikatan yang sah. Tanpa Hak juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak sah atau melawan hak. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang menyebarkan foto pribadi dan video milik Pelapor yang bermuatan pornografi merupakan perbuatan melawan hukum

- c. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam *in casu* yakni dikirim melalui aplikasi whatshap kepada teman-teman pelapor dan suami pelapor dan kepada suami pelapor;

Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik; Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik; Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik

BAB IV

ANALISIS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBAR JEJAK DIGITAL DAN UPAYA PEMERINTAH MENURUT UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2008 *JUNCTO* UNDANG UNDANG NOMO 11 TAHUN 2016 TENTANG ITE

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebar Jejak Digital Yang Memiliki Konten Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengenal istilah perempuan sebagai korban dari adanya konten pornografi. Secara harafiah perkara "pidana terhadap Gisel anastasya Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disimpulkan bahwa konten pornografi merupakan perbuatan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan / atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.

Unsur Pasal 30 UU 11 Tahun 2008, tidak dapat berdiri sendiri jika tidak di sandingkan dengan undang-undang No 44 Tahun 2008 , terutama dalam Pasal 29, dalam Unsur Pasal 29 tersebut Gisel, ataupun dalam perkara Dr. Soraya dapat di analisis penulis tidak dapat memenuhi unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, bahkan, memperjualbelikan.

Patut diduga bahwa video hasil *upload* yang menyebar merupakan salah satu kegiatan yang bersifat negatif yang muncul dari hasil perkembangan teknologi, apakah itu ada unsur illegal akses dari *hacker* atau dari unsur lain, apabila kita memperhatikan tahapan-tahapan upload video yang telah dijelaskan sebelumnya di Bab III, untuk menentukan apakah *video* porno grafi Gisel dan Soraya merupakan kejahatan atau mereka hanya merupakan korban eksploitasi seksual saja, untuk melakukan analisa ini maka harus dilihat dengan menggunakan pendekatan “yuridis” atau perspektif yang telah ditentukan secara umum. Penetapan suatu perbuatan sebagai kejahatan atau bukan merupakan kewenangan dari pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). memperhatikan Penentuan Kebijakan Penal Terhadap Tindak Pidana *tersebar* *video gisel*, khususnya mengenai penetapan tersangka atau korban eksploitasi seksual saja.

Perkembangan hukum media elektronik , yaitu gabungan undang-undang ITE Dan Undang undang pornografi harus dapat menyelesaikan permasalahan hukum Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bandung, dan perkara lain yang akan muncul. Petugas kepolisian penegak hukum dalam melakukan *ratio decidendi* , hakim mempertimbangkan yang pertama adalah unsur membuat video, tentu dalam perkara Soraya dan Gisel yang membuat video pornografi adalah mereka sendiri yang menjadi objek yang ada dalam video, namun pembuat video porno tersebut belum tentu memiliki niat untuk menyebar luaskan, mentransmisikan video tersebut,

karena dalam UU ITE memiliki azas *privacy*, privat, yang berarti dokumen pribadi tidak untuk di publikasikan. Namun hak pribadi atau *privacy* dengan dibuatnya konten pornografi tersebut adalah perbuatan yang melanggar norma sosial dan moral, norma sosial atau norma kesusilaan ini dipertimbangkan hakim untuk menjerat pidana pada pelaku atau objek yang ada dalam konten pronografi, dan pertimbangan hakim ini akan di praktikan sama pada perkara Dr Soraya dan Gisel

Tinjauan dari teori feminis, jika pertimbangan hukum pidana Pasal 29 Undang-undang pornografi yang di terapkan pada perkara pidana pelaku atau objek yang ada dalam konten pronografi akan berlaku sama seperti pada perkara gisel anastasya karena sama-sama merupakan *public figure* ? secara dalam Dalam konstitusi UUD 1945, dalam Pasal 27 disebutkan bahwa setiap orang memiliki kedudukan sma di hadapan hukum, dalam perkara pidana pada pelaku atau objek yang ada dalam konten pronografi, *ratio decidendi* hakim mempertimbangkan mengenai teori akibat *De Leer Van Het Gevolg*” bukan hanya diterapkan pada delik materil, (delik yang menolak timbulnya akibat), dan berlaku pada delik formil, artinya pembuktian Pasal 29 UU Pornografi tidak membatasi siapa yang melakukan penyebaran atau mentransmisikan video porno, siapakah pembuatnya, siapa tersangkanya, namun azas *De Leer Van Het Gevolg*” menjerat pidana pada pelaku atau objek yang ada dalam konten pronografi telah melakukan suatu perbuatan yang melukai kepentingan masyarakat karena dampak yang ditimbulkannya. Berdasarkan azas *De Leer Van Het*

Gevolg, maka semua pihak yang terlibat harus di berikan sanksi pidana, tentunya azas *De Leer Van Het Gevolg* akan menguatkan Pasal 29 UU Pornografi dan Pasal 30 UU ITE.

Terjeratnya semua pihak karena azas *De Leer Van Het Gevolg* , maka hakim harus menentukan rati decidendi baru dengan melakukan pendekatan yuridis pada teori feminis, dalam perkara 1402/Pid.B/2010/PN Bandung tidak dijelaskan pertimbangan hukum lebih detail mengenai status hukum cut tari dan luna maya, namun dalam perkara 1402/Pid.B/2010/PN Bandung, Cut Tari dan Luna hanya sebagai saksi saja.

Masalah sentral dalam kebijakan kriminal kesusilaan berdimensi hukum media dan ITE dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah akan berhenti di masalah penentuan:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan,
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penerapan delik aduan dalam Tindak Pidana pornografi yang terhambat dengan adanya azas *privacy*, namun dengan jika menggunakan Delik umum dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan pribadi-pribadi yang dirugikan seperti Gisel Soraya dan Luna maya atau penderitanya yang berhak mengadu dipandang perlu untuk diutamakan, namun kendala dalam penerapannya adalah adanya pidana berlanjut (*continued punishment*) terhadap kepentingan luna maya, soraya dan gisel,

yang oleh hukum dikategorikan sebagai korban eksploitasi seksual dan hanya sebagai saksi di persidangan saja.

Pertimbangan hakim dalam unsur tanpa hak (*illegal transmission*) pada sistem pengamanan dari sebuah sistem elektronik (contoh : android, apple, microsoft, dan *blackberry 2010*) mutlak diperlukan, karena dalam beberapa peristiwa untuk mengetahui sejauh mana niat , sejauh mana sebab "*de leer van het gevolg*" tersebarnya video porno tersebut . maka peran saksi ahli dalam perkara gisel dan soraya sangat diperlukan untuk membangun alat bukti tingkat keamanan sebuah produk baru dari sistem elektronik, untuk menguji sejauh mana sebab gisel dapat dipidana maka harus diuji terlebih dahulu sebab *de leer vn het gevolg* yang melekat pada kasus gisel, pertama saksi ahli menguji produk android atau apple yang dibobol oleh sistem apa, identitas yang melakukan illegal trasmitnya siapa. Seperti halnya group *Micosoft* meluncurkan produk Teklonologi Informasi dan Komunikasi (TIK) nya akan membiarkan produk tersebut dibobol untuk mengetahui sampai sejauh mana sistem keamanan dari sistem tersebut.

Dengan demikian apakah tindakan video pornografi gisel tersebut dapat dikategorikan sebagai objek yang dilakukan cracking (pembobolan istem) sistem keamanan seperti yang dimaksud dalam pasal tersebut. Apabila jawabannya adalah termasuk kategori *cracking*, maka *de leer van het gevolg* dalam perkara gisel anastasya tersebut bertentangan dengan Pasal 30 UU ITE Jo Pasal 29 UU Pornografi bahkan bertentangan dengan asas perbuatan yang melukai masyarakat karena akibat yang ditimbulka,.

Berdasarkan penjelasan diatas, sebaiknya tindak pidana Pasal 29 UU Pornografi dikategorikan dalam delik aduan. Hal tersebut dikaitkan pendapat Barda Nawawi Arief yang menjelaskan, dilihat dari sudut pendekatan kebijakan, penentuan sifat atau kedudukan suatu delik akan dipandang sebagai delik aduan atau bukan tidak semata-mata harus dilihat dari sudut atau kriteria sejauh mana delik itu pada hakikatnya bersifat privat atau publik. Kebijakan formulasi dan penentuan delik yang berkaitan dengan delik biasa atau delik aduan termasuk masalah kebijakan (*policy*). Dalam masalah kebijakan, terkait faktor, pertimbangan dan alternatif yang harus dipilih. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah masalah kebijakan kriminalisasi delik aduan, delik-delik apa saja yang sepatutnya dijadikan sebagai delik aduan, masalah yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor dan pertimbangan tertentu seperti budaya dan sudut pandang masyarakat terhadap delik tersebut, kaidah hukum yang masih berlaku, seperti hukum kebiasaan atau hukum acara pidana.

B. Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyebaran Jejak Digital Yang Memiliki Konten Pornografi

Kultur masyarakat Indonesia terkait dengan tindak pidana Pasal 29 UU Pornografi, Meski kebanyakan korban kejahatan Pasal 29 UU

Pornografi jarang sekali melaporkan kejadian yang menimpa terhadap dirinya kepada Kepolisian atau pemerintah, serta masyarakat masih acuh tak acuh tentang kejahatan yang terkandung dalam Pasal 29 UU Pornografi ini. Masyarakat yang menjadi korban kejahatan Pasal 29 UU Pornografi juga masih enggan melaporkan apabila dia menjadi korban (di eksploitasi secara seksual)

Kultur dari masyarakat juga mewarnai kendala penanganan kejahatan Pasal 29 UU Pornografi ini. Masyarakat kita yang sudah bertahun-tahun hanya tahu tentang perilaku kehidupan sosialnya seperti yang sekarang ini, tiba-tiba dihadapkan dengan dunia yang sangat asing bagi masyarakat kita, dunia yang tidak nyata dan tidak bisa mereka rasakan namun berkaitan dan erat hubungannya dengan masyarakat lainnya di dunia yang baru tersebut.

Masyarakat Indonesia sudah terlalu banyak dihadapkan dengan produk hukum yang sudah dikeluarkan oleh Petugas kepolisian pembuat hukum, sehingga kebanyakan dari masyarakat Indonesia masih menilai bahwa hukum siber (*cyberlaw*) seolah-olah hanya untuk orang-orang diluar dunia mereka, tidak berlaku untuk masyarakat di kehidupan nyata. Akibatnya penyalahgunaan jaringan internet di Indonesia sudah mencapai tingkat memprihatinkan dan dijuluki sebagian negara di dunia ini sebagai negara kriminal Internet.

Urgensi penafsiran delik Pasal 29 UU Pornografi harus harus memperhatikan dolus dari korban, korban harus dilakukan penyidikan lebih lanjut mengenai niat dan bagaimana reaksi psikologis dan lingkungan

korban, dapat saja korban merupakan bagian dari tersangka maupun pihak ketiga yang berkaitan dalam dengan hal ini., maka dalam perkara soraya dapat di pertimbangkan hakim mengenai sejauh mana unsur melanggar kesusilaan yang dilakukan soraya yang merupakan pelaku pasif atau korban atau bahkan pelaku aktif sebagai bagian dari tersangka yang memproduksi atau menginginkan popularitas media saja (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana).

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan (preventif) untuk terjadi suatu kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari seluruh upaya politik kriminal.

Penyelesaian hukum dari tindak pidana Pasal 29 UU Pornografi melalui sarana penal tidak akan pernah lepas dari pemidanaan badan (penjara) dan denda. Hal tersebut jika terus terjadi maka efektifitas penyelenggaraan kegiatan di dunia maya (*cyberspace*) terhadap sistem keamanan atau proteksi tidak terwujud. Karena pemenjaraan terhadap

pelaku Pasal 29 UU Pornografi tidak dapat menjamin atau mengembalikan keadaan semula dari dampak setelah terjadinya tindakan pembuatan video pornografi itu sendiri.

Upaya penanggulangan kejahatan pembuatan video pornografi ini agar dapat dilakukan secara menyeluruh maka tidak hanya pendekatan yuridis atau penal yang dilakukan, tetapi dapat juga dilakukan dengan pendekatan non-penal. Dalam konteks pembuatan video pornografi ini erat hubungannya dengan teknologi, khususnya teknologi komputer dan telekomunikasi sehingga pencegahan pembuatan video pornografi dapat digunakan melalui saluran teknologi atau disebut juga *techno-prevention*. Pendekatan teknologi ini merupakan subsistem dalam sebuah sistem yang lebih besar, yaitu pendekatan budaya, karena teknologi merupakan hasil dari kebudayaan atau merupakan kebudayaan itu sendiri. Pendekatan budaya atau kultural ini perlu dilakukan untuk membangun atau membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan Petugas kepolisian penegak hukum terhadap masalah pembuatan video pornografi dan menyebarluaskan atau mengajarkan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan.

Upaya penanggulangan pembuatan video pornografi dengan pendekatan non penal khususnya pada korban , Pemerintah Indonesia dapat menggunakan beberapa pendekatan yang mungkin dapat dijadikan preventif terhadap penyebaran kejahatan pembuatan video pornografi di Indonesia.

Pertama, sarana nonpenal dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*) merupakan langkah yang strategis mengingat pembuatan video pornografi merupakan bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi, yaitu dengan menyebarkan materi-materi menerobos sistem keamanan melalui internet/dunia maya. Pada prinsipnya untuk mencegah dampak negatif yang ditimbulkan oleh teknologi adalah dengan teknologi pula. Internet sebagai media yang digunakan untuk melakukan pembuatan video pornografi, maka kebijakan utama yang harus diambil adalah pengaturan internet itu sendiri. Ada beberapa sarana teknologi.

Etika internet ini hendaknya disosialisasikan oleh Pemerintah, institusi pendidikan dan penyedia jasa internet, serta orang tua kepada anak-anaknya dirumah. Sosialisasi ini meliputi masyarakat umum maupun komunitas di dunia maya. Hal ini untuk menghindari masyarakat untuk mentabukan internet, karena memandangnya sebagai media yang tidak aman. Akibatnya manfaat positif internet tidak digunakan dan masyarakat akan semakin gaptak (gagap teknologi).

Ketiga, pendekatan ilmiah. Dalam perwujudan suatu kebijakan yang rasional diperlukan adanya kajian dan penelitian ilmiah. Oleh karena itu, upaya penanggulangan pembuatan video pornografi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan adanya pendekatan ilmiah, seperti ada beberapa hasil penelitian, laporan dan karya ilmiah di Indonesia maupun di negara-negara lain yang menunjukkan maraknya

pembuatan video pornografi dan meningkatnya konsumsi internet serta dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi informasi

Kerjasama pemerintah dengan instansi-instansi dan lembaga Negara. Instansi-instansi dan lembaga Negara yang memasang wi-fi, harus dibarengi dengan pemasangan firewall, sehingga semua konten tidak dapat masuk, termasuk konten yang dapat mengganggu sistem proteksi keamanan jaringan internet.

Permasalahan mendasar yang mendesak dan segera harus diselesaikan dalam pembangunan hukum nasional adalah masalah penataan kelembagaan Petugas kepolisianur hukum yang masih belum dibentuk secara komprehensif, sehingga melahirkan berbagai ekses. Antara lain, egoisme sektoral dan menurunnya kerja sama antar Petugas kepolisianur hukum secara signifikan. Hal ini disebabkan karena miskinnya visi dan misi Petugas kepolisianur hukum antara lain tentang pengertian *due process of law, impartial trial, transparency, accountability, the right to counsel*.

Salah satu alternatif usaha tersebut adalah dengan membentuk satuan tugas gabungan sebagaimana yang dilakukan di negara-negara lain guna efektifitas penanggulangan dan pencegahan pembuatan video pornografi. Mengingat kejahatan pembuatan video pornografi yang berdimensi lintas sektoral, multi disipliner, berlapis dan sering kali terjalin dalam suatu jaringan yang rumit, sehingga sering kali menyulitkan pemerintah untuk melakukan tugas-tugasnya tanpa

meminta bantuan dari lembaga atau badan lain yang lebih berkompeten dalam bidangnya, maka pembentukan Satuan Tugas Gabungan penanggulangan dan pencegahan kejahatan pembuatan video pornografi dirasakan perlu sebagai suatu kebutuhan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan pembuatan video pornografi secara efektif dan efisien.

Kasus Soraya dan Gisel Anastasya dilaporkan oleh korban yang berada di video yang disebar tersebut, dan korban yang melaporkan secara dikategorikan sebagai korban dan dikesampingkan sebagai bagian dari tersangka yang melanggar unsur melanggar kesusilaan. Pemerintah dalam menerapkan menerapkan UU Pornografi dan/ atau UU ITE terhadap pelaku yang menyebarkan atau mengupload, diselesaikan secara hukum. Ketentuan UU ITE yang dimaksud adalah Pasal 27 ayat (1) yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Hal itu berbeda dengan kasus yang melibatkan GA dan Lunamaya yang justru tidak sebagai pihak yang menyebarkan video asusilanya, namun keduanya dijadikan tersangka, padahal sebenarnya mereka merupakan korban. Korban yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang secara langsung merasa dirugikan dengan tersebarnya video asusila tersebut.

Soraya dan Gisel lebih dikategorikan sebagai korban eksploitasi seksual, bahwa dalam undang-undang pornografi tindak pidana eksploitasi seksual hanya terdapat dalam aturan saja tanpa memberikan penjelasan atau pengertian yang termasuk dalam pengertian pornografi. Dari tiga unsur yaitu kecabulan, eksploitasi seks dan melanggar norma kesusilaan pada unsur pornografi yaitu eksploitasi seksual yang ditujukan kepada pembuat unsur suatu tindak pidana yaitu korban kenapa tidak boleh dipidana padahal korban itu sendirilah yang melakukan unsur seksual. sedangkan pada undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memiliki kelemahan yaitu tidak bisa menjerat pembeli orang yang dimanfaatkan oleh seorang pelaku eksploitasi seksual. Dalam bahan produksi pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang menjadikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur negara sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat terutama bangsa Indonesia. Berkembangluasnya eksploitasi seksual sebagai bahan pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan, yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak dibawah umur. Anak-anak perempuan ini sebagai objek komoditas (perdagangan) atau pemuas nafsu bejat (*animalistic*) dari seseorang dan

kelompok tertentu yang menjalankan bisnis seksual guna keuntungan ekonomi yang berlipat ganda

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pemerintah mengaplikasikan Pasal 29 , Pasal 4 UU Pornografi *Juncto* Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) UU ITE dalam perkara penyebaran kasus video asusila secara berbeda-beda. Dalam kasus yang melibatkan Gisel dan Nobu, Soraya maka untuk menentukan apakah *video* pornografi Gisel dan Soraya merupakan kejahatan atau mereka hanya merupakan korban eksploitasi seksual saja,namun berbeda dengan perkara Gisel dan Nobu keduanya dijadikan tersangka atas beredarnya video asusila mereka, sementara bagi beberapa pelaku yang lain, pasangannya yang melaporkan tidak dijadikan tersangka, hanya dijadikan sebagai saksi-Korban dan terdapat perkara yang diselesaikan melalui acara non penal, yaitu perdamaian,. Berdasarkan azas *de leer van het gevolg*, seharusnya Gisel dan Nobu telah dapat dijadikan tersangka kasus penyebaran video asusila. Kesimpulan
2. Upaya Pemerintah Dalam Melakukan Rehabilitasi Terhadap Korban Penyebaran Jejak Digital Yang Memiliki Konten Pornografi menurut UU No 19 Tahun 2016 Tentang ITE, seharusnya melindungi Soraya dan Gisel , perlindungan hukum tersebut diberikan dengan dasar karena adanya fakta bukti-bukti alamat email yang menyebarkan bukan berasal dari Gisel ataupun Soraya, hal ini bisa jadi bahan kajian dalam pertimbangan hukum hakim untuk mengetahui sejauh mana perempuan sebagai korban pornografi atau korban eksploitasi seksual atau bahkan

bagian dari tersangka, Upaya pemerintah dalam menghapus jejak digital dan memberikan perlindungan sudah menjadi kewajiban pemerintah.

B. Saran

1. Hukum yang berlaku di Indonesia sudah cukup untuk menjerat para pelanggar hukum, namun masyarakat sekarang kurang terbuka terhadap yang seharusnya lebih terbuka dan harus lebih memahami tentang hukum agar hukum di Indonesia bisa lebih terlaksana dengan baik .
2. Seharusnya seluruh masyarakat bisa lebih memahami tentang bahayanya jika salah menggunakan media sosial karena sekarang sudah ada hukum yang mengatur yaitu undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Adib Sofia, *Aplikasi Kritik Sastra Feminisme "Perempuan Dalam Karya-Karya Kuntowijoyo"* Citra Pustaka Yogyakarta, 2009.
- Albert K. Cohen, *Delinquent Boy, The Culture of The Gang*, The Free Press, New York.
- Asmaeny Azis, *Feminisme Profetik*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007.
- Bernard L. Tanya, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, PT. Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- E Utrecht, *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000,
- Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Paulus Hadisaputro, *Juvenile Delinquency; Pemahaman dan Penanggulangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Cyber*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan transaksi Elektronik : Study Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normatif-suatu tinjauan singkat*, UI Press, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2008,

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, PT. Grafiti, Jakarta, 2009.

Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressindo, Cetakan Pertama, , Yogyakarta ,2013.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1980.

B. Sumber Perundang-undangan

UUD 1945 Amandemen Ke-4

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang no 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

KUHP

Republic of Philipines, Congres of Phiippines, Metro Manila, Republic Act 7610, 21 Juli 1991)

C. Sumber lainnya

Dian Reski A, Musakkir , M. Said Karim, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak*, Unhas Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, ISSN 2252-7230, 2014.

Evie Apriliasari yang mengutip dalam Wang, Xian wen., Fang, Zhichao., Guo, Xinhui.. *Tracking The Digital Footprints to Scholarly Articles From Social Media*. (Online), (<https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-016-2086-z>) diakses 30 April 2019 (2016).

http://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan_komputer (diakses tanggal 31 Mei 2021).

Puteri Hikmawati, Penerapan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dalam Kasus Penyebaran Vidio Asusila, Jurnal Bidang Hukum Info Singkat, Vol. XIII, No.1/I/Puslit/Januari/2021.Jakarta.

Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber : Diskusi Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Trans Nasional*, Udayana Univewrsity Press, Denpasar, 2012.

Justisia Jurnal Hukum Fredy Yunintoro, *Eksplloitasi Seksual Sebagai Bentuk
Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang Undangan*, Fakultas
Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Volume 2 Nomor 1, April 2018

Tracy Agyemang, Di bawah *Protect ACT 2003*
www.twitter/ariel/cuttari./lunamaya.pornvid.com
www.twitter/bandunglautanasmara.com
www.twitter/gisselnobu.porn.com



PUTUSAN

Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **dr. GAMASWARA bin Drs. ASEP SUHERMAN;**
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 09 September 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Gentong Mas Indah, Jalan Wijaya Kusumah
No. 39 Rt/Rw 03/09 Kelurahan Limbangan,
Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dokter;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu F. Ramdan Setiawan, S.H., Fahmi Miftah Pratama, S.H., M.H., Angga Perwira Sukmawinata, S.H., dan Hadian Munandar, S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di "F.M & Partners" yang beralamat di Jl. Ciateul Kidul No. 01, Kecamatan Regol Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa dr. GAMASWARA bin Drs ASEP SUHERMAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. GAMASWARA bin Drs. ASEP SUHERMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel screenshot di Media Sosial WhatsApp;
 - 2 (dua) buah flashdisk;
 - 1 (satu) buah handphone merk iPhone X warna hitam dengan IMEI: 353058093531276;
 - 1 (satu) buah Macbook Pro warna putih serial Number : C1MK6C8UDTY4; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dr. GAMASWARA bin Drs ASEP SUHERMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa dr. Gamaswara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dr. Gamaswara dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dr. Gamaswara dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan di tempat terdakwa bekerja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa dia terdakwa dr GAMASWARA bin Drs ASEP SUHERMAN, antara bulan April 2020 s/d bulan Juni 2020 atau setidaknya disekitar waktu itu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Buah Dua Kabupaten Sumedang dan Jalan Raya Conggeang Kabupaten Sumedang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena kedudukan sebagian besar saksi berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, maka Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan terdakwa sekitar bulan Juli 2018 sudah saling mengenal sehingga kemudian antara saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dengan terdakwa mempunyai hubungan gelap lalu selama terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA menjalin kedekatan terdakwa mendokumentasikan hubungannya dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dalam bentuk foto dan video di handphone iPhone X nomor 081320605414 milik terdakwa namun terdakwa memvideokan hubungan gelapnya dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA yang tersimpan didalam handphone iPhone

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X milik terdakwa dan terdakwa pun kemudian membeli Simcard XL dengan nomor 085942012548 untuk handphone iPhone 6 (DPB) milik terdakwa yang dibeli terdakwa di pinggir jalan daerah Sumedang seharga Rp. 30.000,- dan nomor tersebut bis a langsung terdakwa pakai tanpa diregisterasi terdakwa dan nomor tersebut mema kai NIK terdakwa dengan maksud terdakwa memindahkan foto-foto dan video hub ungan dekat terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA yang berpelu kan, berciuman, foto berada didalam hotel, foto di kos-kosan terdakwa yang beralam at di Jalan Sejahtera 7 Kota Bandung dan video terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA berpelukan, berciuman dengan menggunakan pakaian sa ksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA berupa celana dalam dan tanktop dan terdakw a menggunakan baju kaos dan celana pendek dari handphone iPhone X nomor 08 1320605414 supaya tidak diketahui oleh istri terdakwa;

Namun hubungan gelap terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA tersebut diketahui oleh istri terdakwa yaitu Sdri. SARAH sehingga menyeb abkan terdakwa diceraikan oleh istri terdakwa kemudian terdakwa sakit hati dan merespon peristiwa perceraian yang dialami terdakwa dengan mengirim pesan wh atsapp menggunakan Handphone iPhone 6 nomor Simcard XL 085942012548, ber upa foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yaitu foto sedang berciuman antara terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA kepada teman-tem an saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan saksi AHMAD HAFIDZ (suami saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA) antara lain saksi MIRZA ISMAIL, saksi SINDY A MALIA FEBRIANTY, saksi ANTHONY SUDONO RIYADI dan saksi RIZKY AMRUL LAH serta terkirim pula kepada saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan saksi A HMAD HAFIDZ yang disertai kalimat "Tolong ya kasih tau gamma dan saski buat b erenti. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saski lg kerja keras Me rekanya main gila diluar sebelum saya bawa bukti-bukti dan 4 video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx" seperti tayangan sebagai berikut:

U
S



Kem
dian
aksi

Penggalan dari Video yang dikirimkan Nomor Terlapor – 24 April 2020)

Diunggah di WA story oleh Gama 26 Juni 2020

Beserta satu buah video di WA story dengan background serupa 28 Juni 2020


Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASKIA MEDINAWATI SORAYA berniat menanyakan kepada terdakwa mengenai foto dan video yang sudah tersebar melalui WhatsApp tersebut karena sejatinya foto dan video tersebut hanya saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan terdakwa yang mengetahui namun terdakwa tidak merespon selanjutnya terdakwa sekitar bulan April 2020 dan bulan Juni 2020 membuat status di akun media sosial Whatspp yang mana status tersebut berkonten gambar asusila yaitu hubungan gelap saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dengan terdakwa seperti tayangan sebagai berikut:



Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA merasa malu dikarenakan teman-teman saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan saksi AHMAD HAFIDZ (suami saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA) mengetahui hubungan gelap terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan membuat kegaduhan rumah tangga saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dengan saksi AHMAD HAFIDZ. Kemudian atas peristiwa itu saksi dr. SASKIA MEDINAWATI SORAYA melapor ke Kepolisian Daerah Jawa Barat;

Bahwa selanjutnya saksi FERY HERDIANSYAH dan saksi DIKDIK SUBARKAH, masing-masing Anggota Polisi dari Ditreskrimsus Polda Jabar menerima laporan dari saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA lalu dilakukan Profiling untuk menentukan bahwa nomor 081320605414 dan nomor 081320605414 tersebut benar nomor yang digunakan terdakwa dan setelah saksi FERY HERDIANSYAH dan saksi DIKDIK SUBARKAH mengecek register nomor tersebut ditemukan bahwa nomor tersebut terregister atas nama terdakwa kemudian bahwa nomor 085942012548 setelah dilakukan cek posisi diperoleh hasil sebagai berikut:

2020.4.27 20:56:59

085942012548

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI : 352071068922066

SITENAME :

451B094E_LTE_Buah Dua

MAP : <https://maps.google.co.id/maps?q=-6.710388889,107.9607194>

Bahwa nomor 085942012548 berada 1 (satu) posisi yang sama dengan nomor 081320605414:

2020-04-27 21:02:51

081320605414

IMEI: 353058093531276

AGE: 0

ALAMAT:

PROP: JAWA BARAT, KAB/KOTA: SUMEDANG, KEC: BUAHDUA,

KEL: BUAHDUA

MAP:

<https://maps.google.co.id/maps?q=-6.69892,107.95671>

Selanjutnya saksi FERY HERDIANSYAH dan saksi DIKDIK SUBARKAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk iPhone X Warna Hitam dengan IMEI 35058093531276 dan 1 (satu) buah Lap top merk Macbook Pro Warna Putih serial number C1MK6C8UDTY4 dan setelah digeledah isi dari Handphone iPhone X tersebut terdapat foto-foto dan video hubungan gelap terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA seperti yang telah tersebar ke teman-teman saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan saksi AHMAD HAFIDZ (suami saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA). Kemudian dilakukan juga pemeriksaan terhadap Laptop merk Macbook Pro Warna Putih dan ternyata foto-foto dan video tersebut juga tersimpan di galeri Laptop milik terdakwa;

Bahwa dalam pemeriksaan secara Digital Forensik terhadap Device yang digunakan oleh terdakwa yaitu Handphone merk iPhone X diperoleh hasil sebagai berikut:



Name : ARX
Software Version : 13.1.1
Model Name : iPhone X
Model Number : MQA82X/A
Serial Number : G0QVVZT9JCL6



Bahwa Handphone merek iPhone X tersebut ter login menggunakan icloud dengan username: ara.gamaswara@gmail.com

yang mana username icloud tersebut tersambung di 2 (dua) perangkat handphone merek iphone X dan iphone 6.

handphone iphone X dengan nomor 081320605414 dan handphone iphone 6 dengan nomor 085942012548



Bahwa didapati riwayat username: ara.gamaswara@gmail.com tersebut terlogin juga pada perangkat Handphone Iphone 6 dengan rincian :
Model : Iphone 6
Version : ios 12.4.1
Phone number : +6285942012548
Serial number : DNQNG5LCG5MR
IMEI : 352071068922066
Bahwa handphone iphone 6 dengan nomor 085942012548 yang mana nomor tersebut merupakan nomor yang mendistribusikan konten bermuatan kesusilaan terhubung dengan icloud ara.gamaswara@gmail.com yang mana icloud tersebut dalam penguasaan terdakwa

Bahwa pada Handphone iPhone X milik terdakwa terdapat Video utuh berdurasi 01.05 menit yang tersimpan pada aplikasi PHOTO VAULT, berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensic didapati video tersebut telah dicropping menjadi durasi 00.08 menit dengan source sebagai berikut:

Name: [FullSizeRender.mov](#)
Path: ARX/mobile/Media/PhotoData/Mutations/DCIM/134APPLE/IMG_4741/Adjustments/FullSizeRender.
mov
MD5: d8251fdfd750d51ae9e6d85196c91b5a
Duplicates(1)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU R. I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Kedua

Bahwa dia terdakwa dr GAMASWARA bin Drs ASEP SUHERMAN, antara bulan April 2020 s/d bulan Juni 2020 atau setidaknya disekitar waktu itu dala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m Tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Buah Dua Kabupaten Sumedang dan Jalan Raya Conggeang Kabupaten Sumedang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena kedudukan sebagian besar saksi berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Khusus, maka Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan terdakwa sekitar bulan Juli 2018 sudah saling mengenal sehingga kemudian antara saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dengan terdakwa mempunyai hubungan gelap lalu selama terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA menjalin kedekatan terdakwa mendokumentasikan hubungannya dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dalam bentuk foto dan video di Handphone iPhone X nomor 081320605414 milik terdakwa namun terdakwa memvideokan hubungan gelapnya dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA yang tersimpan didalam Handphone iPhone X milik terdakwa dan terdakwa pun kemudian membeli Simcard XL dengan nomor 085942012548 untuk handphone Iphone 6 (DPB) milik terdakwa yang dibeli terdakwa di pinggir jalan daerah Sumedang seharga Rp. 30.000,- dan nomor tersebut bisa langsung terdakwa pakai tanpa diregisterasi terdakwa dan nomor tersebut memakai NIK terdakwa dengan maksud terdakwa memindahkan foto-foto dan video hubungan dekat terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA yang berpelukan, berciuman, foto berada didalam hotel, foto di kos-kosan terdakwa yang bertempat di Jalan Sejahtera 7 Kota Bandung dan video terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA berpelukan, berciuman dengan menggunakan pakaian saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA berupa celana dalam dan tanktop dan terdakwa menggunakan baju kaos dan celana pendek dari Handphone iPhone X nomor 081320605414 supaya tidak diketahui oleh istri terdakwa;

Namun hubungan gelap terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA tersebut diketahui oleh istri terdakwa yaitu Sdri. SARAH sehingga menyebabkan terdakwa diceraikan oleh istri terdakwa kemudian terdakwa sakit hati dan merespon peristiwa perceraian yang dialami terdakwa dengan mengirim pesan whatsapp menggunakan handphone Iphone 6 nomor Simcard XL 085942012548, berupa foto yaitu foto sedang berciuman antara terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA kepada teman-teman saksi SASKIA MEDINAWATI

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SORAYA dan saksi AHMAD HAFIDZ (suami saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA) antara lain saksi MIRZA ISMAIL, saksi SINDY AMALIA FEBRIANTY, saksi ANTHONY SUDONO RIYADI dan saksi RIZKY AMRULLAH serta terkirim pula kepada saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan saksi AHMAD HAFIDZ yang disertai kalimat bermuatan pengancaman “Tolong ya kasih tau gamma dan saski buat berenti. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saski lg kerja keras Merekanya main gila diluar sebelum saya bawa bukti-bukti dan 4 video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx” seperti tayangan sebagai berikut:



Kemudian saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA berniat menanyakan kepada terdakwa mengenai foto dan video yang sudah tersebar melalui WhatsApp tersebut karena sejatinya foto dan video tersebut hanya saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan terdakwa yang mengetahui namun terdakwa tidak merespon selanjutnya terdakwa sekitar bulan April 2020 dan bulan Juni 2020 membuat status di akun media sosial Whatsapp yang mana status tersebut berkonten gambar asusila yaitu hubungan gelap saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dengan terdakwa seperti tayangan sebagai berikut:



Penggalan dari Video yang dikirimkan Nomor Terlapor – 24 April 2020)




Diunggah di WA story oleh Gama 26 Juni 2020

Beserta satu buah video di WA story dengan background serupa 28 Juni 2020



Gegeut amatt



Nack all.. 🤔

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA merasa malu dikarenakan teman-teman saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan saksi AHMAD HAFIDZ (suami saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA) mengetahui hubungan gelap terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan membuat kegaduhan rumah tangga saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dengan saksi AHMAD HAFIDZ. Kemudian atas peristiwa itu saksi dr. SASKIA MEDINAWATI SORAYA melapor ke Kepolisian Daerah Jawa Barat;

Bahwa selanjutnya saksi FERY HERDIANSYAH dan saksi DIKDIK SUBARKAH, masing-masing Anggota Polisi dari Ditreskrimsus Polda Jabar menerima laporan dari saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA lalu dilakukan Profiling untuk menentukan bahwa nomor 081320605414 dan nomor 081320605414 tersebut benar nomor yang digunakan terdakwa dan setelah saksi FERY HERDIANSYAH dan saksi DIKDIK SUBARKAH mengecek register nomor tersebut ditemukan bahwa nomor tersebut terregister atas nama terdakwa kemudian bahwa nomor 085942012548 setelah dilakukan cek posisi diperoleh hasil sebagai berikut:

2020.4.28 20:56:59

085942012548

IMEI : 352071068922066

SITENAME :

451B094E_LTE_Buah Dua

MAP : <https://maps.google.co.id/maps?q=-6.710388889,107.9607194>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nomor 085942012548 berada 1 (satu) posisi yang sama dengan nomor 081320605414:

2020-04-27 21:02:51

081320605414

IMEI: 353058093531276

AGE: 0

ALAMAT:


PROP: JAWA BARAT, KAB/KOTA: SUMEDANG, KEC: BUAHDUA,
KEL: BUAHDUA

MAP:

<https://maps.google.co.id/maps?q=-6.69892,107.95671>

Selanjutnya saksi FERY HERDIANSYAH dan saksi DIKDIK SUBARKAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk iPhone X Warna Hitam dengan IMEI 35058093531276 dan 1 (satu) buah Lap top merk Macbook Pro Warna Putih serial number C1MK6C8UDTY4 dan setelah digeledah isi dari Handphone iPhone X tersebut terdapat foto-foto dan video hubungan gelap terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA seperti yang telah tersebar ke teman-teman saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan saksi AHMAD HAFIDZ (suami saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA). Kemudian dilakukan juga pemeriksaan terhadap Laptop merk Macbook Pro Warna Putih dan ternyata foto-foto dan video tersebut juga tersimpan di galeri Laptop milik terdakwa;

Bahwa dalam pemeriksaan secara Digital Forensik terhadap Device yang digunakan oleh terdakwa yaitu Handphone merk iPhone X diperoleh hasil sebagai berikut:



Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Bahwa Handphone merek iPhone X tersebut ter login menggunakan icloud dengan username: ara.gamaswara@gmail.com

yang mana username icloud tersebut tersambung di 2 (dua) perangkat handphone merek iphone X dan iphone 6.

handphone iphone X dengan nomor 081320605414 dan handphone iphone 6 dengan nomor 085942012548



Bahwa didapati riwayat username:

ara.gamaswara@gmail.com tersebut terlogin juga pada perangkat Handphone Iphone 6 dengan rincian :

Model : Iphone 6
Version : ios 12.4.1
Phone number : +6285942012548
Serial number : DNQNG5LCG5MR
IMEI : 352071068922066

Bahwa handphone iphone 6 dengan nomor 085942012548 yang mana nomor tersebut merupakan nomor yang mendistribusikan konten bermuatan kesulitaan terhubung dengan icloud ara.gamaswara@gmail.com yang mana icloud tersebut dalam penguasaan terdakwa

Bahwa pada Handphone iPhone X milik terdakwa terdapat Video utuh berdurasi 01.05 menit yang tersimpan pada aplikasi PHOTO VAULT, berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensic didapati video tersebut telah dicropping menjadi durasi 00.08 menit dengan source sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Name: FullSizeRender.mov

Path: ARX/mobile/Media/PhotoData/Mu

tations/DCIM/134APPLE/IMG_47

41/Adjustments/FullSizeRender.

mov

MD5: d8251fd750d51ae9e6d85196c9

1b5a

Duplicates(1)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (4) jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU R. I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Ketiga

Bahwa dia terdakwa dr GAMASWARA bin Drs ASEP SUHERMAN, antara bulan April 2020 s/d bulan Juni 2020 atau setidaknya disekitar waktu itu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Buah Dua Kabupaten Sumedang dan Jalan Raya Conggeang Kabupaten Sumedang, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena kedudukan sebagian besar saksi berada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, maka Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:


Bermula saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan terdakwa sekitar bulan Juli 2018 sudah saling mengenal sehingga kemudian antara saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dengan terdakwa mempunyai hubungan gelap lalu selama terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA menjalin kedekatan terdakwa mendokumentasikan hubungannya dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dalam bentuk foto dan video di Handphone iPhone X nomor 081320605414 milik terdakwa namun terdakwa memvideokan hubungan gelapnya dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA yang tersimpan didalam Handphone iPhone X milik terdakwa dan terdakwa pun kemudian membeli Simcard XL dengan nomor 085942012548 untuk Handphone iPhone 6 (DPB) milik terdakwa yang dibeli terdakwa di pinggir jalan daerah Sumedang seharga Rp. 30.000,- dan nomor tersebut bisa langsung terdakwa pakai tanpa diregisterasi terdakwa dan nomor tersebut memakai NIK terdakwa dengan maksud terdakwa memindahkan foto-foto dan video hub

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg



ungan dekat terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA yang berpelukan, berciuman, foto berada didalam hotel, foto di kos-kosan terdakwa yang beralamat di Jalan Sejahtera 7 Kota Bandung dan video terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA berpelukan, berciuman dengan menggunakan pakaian saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA berupa celana dalam dan tanktop dan terdakwa menggunakan baju kaos dan celana pendek dari Handphone iPhone X nomor 081320605414 supaya tidak diketahui oleh istri terdakwa.

Namun hubungan gelap terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA tersebut diketahui oleh istri terdakwa yaitu Sdri. SARAH sehingga menyebabkan terdakwa diceraikan oleh istri terdakwa kemudian terdakwa sakit hati dan merespon peristiwa perceraian yang dialami terdakwa dengan mengirim pesan whatsapp menggunakan Handphone iPhone 6 nomor Simcard XL 085942012548, berupa foto yaitu foto sedang berciuman antara terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA kepada teman-teman saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan saksi AHMAD HAFIDZ (suami saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA) antara lain saksi MIRZA ISMAIL, saksi SINDY AMALIA FEBRIANTY, saksi ANTHONY SUDONO RIYADI dan saksi RIZKY AMRULLAH serta terkirim pula kepada saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan saksi AHMAD HAFIDZ yang disertai kalimat berisi ancaman atau menakut-nakuti "Tolong ya kasih tau gamma dan saski buat berenti. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saski lg kerja keras Merekanya main gila diluar sebelum saya bawa bukti-bukti dan 4 video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx" seperti tayangan sebagai berikut:



Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 2677/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA berniat menanyakan kepada terdakwa mengenai foto dan video yang sudah tersebar melalui WhatsApp tersebut karena sejatinya foto dan video tersebut hanya saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan terdakwa yang mengetahui namun terdakwa tidak merespon selanjutnya terdakwa sekitar bulan April 2020 dan bulan Juni 2020 membuat status di akun media sosial Whatsapp yang mana status tersebut berkonten gambar asusila yaitu hubungan gelap saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dengan terdakwa seperti tayangan sebagai berikut:





Penggalan dari Video yang dikirimkan Nomor Terlapor – 24 April 2020)



Diunggah di WA story oleh Gama 26 Juni 2020

Beserta satu buah video di WA story dengan background serupa 28 Juni 2020



Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA merasa malu dikarenakan teman-teman saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan saksi AHMAD HAFIDZ (suami saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA) mengetahui hubungan gelap terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan membuat kegaduhan rumah tangga saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dengan saksi AHMAD HAFIDZ. Kemudian atas peristiwa itu saksi dr. SASKIA MEDINAWATI SORAYA melapor ke Kepolisian Daerah Jawa Barat;

Bahwa selanjutnya saksi FERY HERDIANSYAH dan saksi DIKDIK SUBARKAH, masing-masing Anggota Polisi dari Ditreskrimsus Polda Jabar menerima laporan dari saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA lalu dilakukan Profiling untuk menentukan bahwa nomor 081320605414 dan nomor 081320605414 tersebut benar nomor yang digunakan terdakwa dan setelah saksi FERY HERDIANSYAH dan saksi DI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDIK SUBARCAH mengecek register nomor tersebut ditemukan bahwa nomor tersebut terregister atas nama terdakwa kemudian bahwa nomor 085942012548 setelah dilakukan cek posisi diperoleh hasil sebagai berikut:

2020.4.29 20:56:59

085942012548

IMEI : 352071068922066

SITENAME :

451B094E_LTE_Buah Dua

MAP : <https://maps.google.co.id/maps?q=-6.710388889,107.9607194>

Bahwa nomor 085942012548 berada 1 (satu) posisi yang sama dengan nomor 081320605414:

2020-04-27 21:02:51

081320605414

IMEI: 353058093531276

AGE: 0

ALAMAT:

PROP: JAWA BARAT, KAB/KOTA: SUMEDANG, KEC: BUAHDUA,

KEL: BUAHDUA

MAP:

<https://maps.google.co.id/maps?q=-6.69892,107.95671>

Selanjutnya saksi FERY HERDIANSYAH dan saksi DIKDIK SUBARCAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk iPhone X Warna Hitam dengan IMEI 35058093531276 dan 1 (satu) buah Laptop merk Macbook Pro Warna Putih serial number C1MK6C8UDTY4 dan setelah digeledah isi dari Handphone iPhone X tersebut terdapat foto-foto dan video hubungan gelap terdakwa dengan saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA seperti yang telah tersebar ke teman-teman saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA dan saksi AHMAD HAFIDZ (suami saksi SASKIA MEDINAWATI SORAYA). Kemudian dilakukan juga pemeriksaan terhadap Laptop merk Macbook Pro Warna Putih dan ternyata foto-foto dan video tersebut juga tersimpan di galeri Laptop milik terdakwa;

Bahwa dalam pemeriksaan secara Digital Forensik terhadap Device yang digunakan oleh terdakwa yaitu Handphone merk iPhone X diperoleh hasil sebagai berikut:

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Name : ARX
 Software Version : 13.1.1
 Model Name : Iphone X
 Model Number : MQA82X/A
 Serial Number :
 GOQVVZT9JCL6




Bahwa Handphone merk iPhone X tersebut ter login menggunakan icloud dengan username:

ara.gamaswara@gmail.com

yang mana username icloud tersebut tersambung di 2 (dua) perangkat handphone merk iphone X dan iphone 6.

handphone iphone X dengan nomor 081320605414 dan handphone iphone 6 dengan nomor 085942012548



Bahwa didapati riwayat username:

ara.gamaswara@gmail.com

tersebut terlogin juga pada perangkat Handphone Iphone 6 dengan rincian :

Model : Iphone 6
 Version : ios 12.4.1
 Phone number :
 +6285942012548
 Serial number : DNQNG5LCG5MR
 IMEI : 352071068922066

Bahwa handphone iphone 6 dengan nomor 085942012548 yang mana nomor tersebut merupakan nomor yang mendistribusikan konten bermuatan kesusilaan terhubung dengan icloud ara.gamaswara@gmail.com yang



	mana icloud tersebut dalam penguasaan terdakwa
--	--

Bahwa pada Handphone iPhone X milik terdakwa terdapat Video utuh berdurasi 01.05 menit yang tersimpan pada aplikasi PHOTO VAULT, berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensic didapati video tersebut telah dicropping menjadi durasi 00.08 menit dengan source sebagai berikut:

Name: [FullSizeRender.mov](#)

Path: ARX/mobile/Media/PhotoData/Mutations/DCIM/134APPLE/IMG_4741/Adjustments/FullSizeRender.

mov

MD5: d8251fd750d51ae9e6d85196c9

1b5a

Duplicates(1)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 45B Undang-Undang R.I. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **dr. SASKIA MEDINAWATI SORAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan gelap dengan Terdakwa sejak tahun 2018 akhir sampai 2019 awal;
- Bahwa awal kedekatan saksi dengan Terdakwa karena biasa bertemu di tempat kerja yaitu di rumah sakit Hasan Sadikin dan Terdakwa yang memulai mendekati saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 saksi menerima telepon dari saksi Mirza dan saksi Sindy yang mengatakan bahwa mendapatkan pesan Screenshot via Whatsapp percakapan dari nomor 085942012548 yang berisi ucapan bahwa Terdakwa dengan saksi masih ada hubungan dan dalam pesan tersebut juga ada kata-kata ancaman akan menyebarkan



Foto pribadi dan Video saksi Via Whatsapp dan suami saksi pun mendapat pesan yang serupa;

- Bahwa Terdakwa juga membuat Status Whasapp yang mana status tersebut dibaca oleh suami saksi yang mana Status tersebut mengunggah Foto dan Video persis seperti Terdakwa kirim;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang bermuatan melanggar kesusilaan yang mana postingan berupa Foto dan Video perbuatan asusila antara Terdakwa dengan saksi membuat kegaduhan rumah tangga saksi dan tercemarnya nama baik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan foto dan video asusila antara Terdakwa dengan saksi adalah sebagai berikut :



Penggalan dari Video yang dikirimkan Nomor Terlapor – 24 April 2020)



Diunggah di WA story oleh Gama 26 Juni 2020
 Berserta satu buah video di WA story dengan background serupa 28 Juni 2020



ari 57 Putusan Nomor 510/2021/PN Bdg



- Bahwa selain menyebar foto dan video asusila antara Terdakwa dengan saksi, Terdakwa juga menyertainya dengan kata-kata ancaman yang saksi merasa terancam yaitu kata-kata kiriman dari Terdakwa mengirim kepada beberapa teman saksi dan Suami saksi yaitu "Tolong ya kasih tau gamma dan saksi buat berenti. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saksi lg kerja keras merekanya main gila diluar sebelum saya bawa bukti-bukti dan 4 Video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx";
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan menyebarkan atau membuat status whatsapp hubungan gelap saksi dengan Terdakwa tersebut saksi merasa malu karena teman-teman saksi dan suami saksi mengetahui perbuatan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa adapun dampaknya saksi menjadi buah bibir di lingkungan teman-teman saksi dan memanasnya rumah tangga saksi dengan suami saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui nomor 085942012548 tersebut yang ter Register a.n Asep Miftah dipakai oleh Terdakwa untuk menyebarkan berita tersebut;
- Bahwa saksi telah menanyakan kepada Terdakwa mengapa foto-foto dan Video tersebut bisa tersebar, padahal foto dan Video itu hanya Terdakwa dan saksi yang mengetahui. Karena itu saksi berniat bertanya kepada Terdakwa untuk mengklarifikasi foto-foto dan Video tersebut tersebar namun Terdakwa tidak merespon selang beberapa minggu Terdakwa justru membuat status di akun media sosial Whatsapp yang mana status tersebut juga membuat hubungan gelap saksi dengan terdakwa dan membuat tambahnya memanas rumah tangga saksi dengan suami saksi yaitu saksi Ahmad Hafid Z;
- Bahwa foto-foto hubungan gelap saksi dengan Terdakwa yang diperlihatkan di persidangan tersebut dibuat pada saat jam istirahat sewaktu kerja dan Video tersebut saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa merekam Video tersebut tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa foto dibuat menggunakan handphone Terdakwa iPhone warna hitam kalau tidak salah namun Video dibuat saksi tidak mengetahui memakai alat apa dan video yang tersebar itu pun tanpa seijin dan sepengetahuan saksi namun jika foto dengan sepengetahuan saksi karena yang memfoto Terdakwa sendiri;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui hubungan gelap saksi dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa membuat dokumentasi foto tersebut hanya untuk disimpan secara pribadi tidak ada maksud apapun;
- Bahwa suami saksi dan istri Terdakwa mengetahui hubungan gelap saksi dengan Terdakwa namun perihal berpisahnya Terdakwa dengan istrinya saksi tidak tahu masalahnya dan tidak ikut campur;
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha ingin tetap berhubungan dengan saksi dengan cara Terdakwa menaruh handphone Iphone 6 kedalam tas lalu sesampainya di rumah saksi memberikan handphone tersebut kepada suami saksi dengan maksud ingin menjauhi Terdakwa dan tidak ingin berkomunikasi dengan Terdakwa lalu oleh suami saksi handphone tersebut dihancurkan;
- Bahwa saksi mengetahui laptop Macbook yang dijadikan barang bukti tersebut karena pernah lihat di kost-kostan Terdakwa dan di Rumah Sakit Hasan Sadikin;

2. dr. AHMAD HAFIDZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memposting status Whatsapp yang mana status tersebut foto dan video hubungan gelap antara Terdakwa dengan istri saksi yaitu saksi Saskia Medinawati Soraya sehingga dari perbuatan Terdakwa membuat gaduh pada rumah tangga saksi;
- Bahwa Terdakwa memposting sebuah foto dengan saksi Saskia Medinawati yang menurut saksi tidak pantas karena foto dalam status Whatsapp Terdakwa adalah foto hubungan gelap atau perbuatan asusila antara Terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya;
- Bahwa foto yang saksi ketahui yaitu foto saksi Saskia Medinawati dengan Terdakwa sedang berciuman, berpelukan dan video yang tidak pantas;
- Bahwa saksi mengetahui ada 10 foto dan 1 video yang dikirimkan Terdakwa dan dibuat status whatsapp oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya hal tersebut pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 08.49 di akun sosial Media Whatsapp;
- Bahwa saksi mendapat kiriman foto dan video dari Terdakwa berupa kalimat sebagai berikut "Tolong ya kasih tau gamma dan saski buat berenti. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil suami si saski lg kerja keras Merekanya main gila diluar sebelum saksi bawa bukti-bukti dan 4 Video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx". kemudian selang beberapa minggu Terdakwa membuat status di media sosial Whatsapp yang mana

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status tersebut mengunggah Foto dan Video hubungan gelap Terdakwa dengan istri saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa nama baik keluarga saksi di lingkungan tempat kerja saksi menjadi tercemar dan menjadi bahan omongan dikalangan tempat kerja saksi dan istri saksi, tidak itu juga dampak dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan hampir hancurnya rumah tangga saksi dengan istri saksi dikarenakan sering berseteru membahas tentang hubungan gelap istri saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Mirza mendapat pesan Whatsapp berupa ancaman dari Terdakwa pada tanggal 23 April 2020 selang beberapa jam saksi Mirza menelefon istri saksi yang mengatakan bahwa dirinya mendapat Pesan berupa ancaman dari Terdakwa yang berisi foto-foto dan Video beserta kalimat "Tolong ya kasih tau gamma dan saski buat berhenti. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saski lg kerja keras Merekanya main gila diluar sebelum saksi bawa bukti-bukti dan 4 Video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx". makanya saksi mengetahui hal tersebut selang sehari tanggal 24 April 2020 saksi mendapat pesan yang serupa dari terdakwa yang berisi ancaman terhadap Istri saksi dan saksi melihat foto-foto dan Video tersebut secara langsung;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan gelap antara Terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya dalam hati nurani merasa marah dan kecewa terhadap perbuatannya, dari kemarahan saksi itulah saksi beranggapan bahwa Terdakwa ingin juga menghancurkan rumah tangga saksi dan mungkin perbuatan Terdakwa yang menyebarkan foto-foto dan Video berupa kalimat ancaman tersebut keteman-teman saksi Saskia Medinawati Soraya dan saksi dan membuat sebuah status hubungan gelap Terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya di Whatsapp adalah respon perbuatan Terdakwa yang tanpa seijin saksi Saskia Medinawati Soraya maupun saksi sebagai suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan gelap antara istri saksi dengan Terdakwa pada November 2018 dan pernah memergoki mereka berdua;
- Bahwa terdakwa pada bulan Juni 2020 masih memberikan alat komunikasi berupa Handphone iPhone supaya bisa komunikasi dengan istri saksi namun handphone tersebut tidak bisa dibuka dan handphonenya sudah saksi hancurkan dan saksi sempat membawa pesan Terdakwa yang ada kata "sayang" nya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa 3 kali di Rumah Sakit Hasan S

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg




adikin dan memergoki 1 kali di mobil Terdakwa lalu saksi memperingatkan T erdakwa agar tidak menjalin hubungan dengan saksi Saskia Medinawati;

- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa membuat status asusila di whatsapp Ter dakwa lalu saksi menghubungi istri Terdakwa yang bernama Sarah menany akan apakah masih ada yang janggal lalu tanggapan Sarah menyatakan su dah bercerai dengan Terdakwa;

3. SINDY AMALIA FEBRIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Dokter Residen Anak di RS Hasan Sadikin tugas dan tang gung jawab saksi adalah memeriksa pasien Anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 24 April 2020 Saksi mendapatkan pesan via Whatsapp dari nomor 085942012548 yang berisi foto dan ucapan "Tolong ya kasih tau gamma dan saski buat berenti. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saski lg kerja keras Merekanya main gila diluar sebelum saya bawa bukti-bukti dan 4 Video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx";
- Bahwa saksi membuka pesan tersebut sekira jam 03:30 Wib hari Jumat tanggal 24 April 2020 setelah membuka, saksi tidak membalas pesan dari n omor tersebut dan saksi langsung memberi tahu kepada saksi Saskia Medin awati Soraya bahwa ada yang mengirim pesan berupa kalimat ancaman yang mengatakan "Tolong ya kasih tau gamma dan saski buat berenti. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saski lg kerja keras Merekanya main gila diluar sebelum saksi bawa bukti-bukti dan 4 Video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx";
- Bahwa saksi menerangkan foto dan kalimat ancaman tersebut adalah sebagai berikut :





- Bahwa ternyata pesan tersebut tidak dikirim ke saksi saja namun juga dikirim ke saksi Ahmad Hafidz dan juga saksi Mirza Ismail selaku suami saksi;
- Bahwa saksi mendapat foto dan Video tersebut pada tanggal 24 April 2020 pada saat Saksi sedang di rumah yang beralamat di Jl. Terusan Ranca Goong No. 02 Rt/Rw 002/008 Kel. Gumuruh Kec. Batununggal Kota Bandung;
- Bahwa saksi menerangkan menyimpan nomor Terdakwa yang nomor 081320605414;
- Bahwa saksi memberitahukan kepada saksi Saskia Medinawati soal mendapat kiriman foto dan video hubungan gelap saksi Saskia Medinawati dengan Terdakwa lalu tanggapan saksi Saskia Medinawati malu dan mau membawa ke ranah hukum peristiwa tersebut;

4. dr. MIRZA ISMAIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit Dustira;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2020 saksi mendapatkan pesan via Whatsapp dari nomor 085942012548 yang berisi foto hubungan gelap antara saksi Saskia Medinawati dan Terdakwa serta ucapan "Tolong ya kasih tau gamma dan saski buat berenti. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saski lg kerja keras Merekanya main gila diluar sebelum saksi bawa bukti-bukti dan 4 Video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx";
- Bahwa saksi membuka pesan tersebut hari Rabu tanggal 24 April 2020 setelah membuka saksi tidak membalas pesan dari Terdakwa dan saksi langsung memberi tahu kepada saksi Saskia Medinawati Soraya bahwa ada yang mengirim Pesan berupa foto hubungan gelap saksi Saskia Medinawati Soraya dengan Terdakwa serta kalimat "Tolong ya kasih tau gamma dan saski buat berenti. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saski lg kerja keras Merekanya main gila diluar sebelum saya bawa bukti-bukti dan 4 Video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx";
- Bahwa foto dan kalimat yang dimaksud adalah sebagai berikut :



7/Pid.Sus/2021/PN Bdg



- Bahwa saksi mendapat kiriman foto dan Video tersebut pada saat saksi sedang di rumah yang beralamat di Jl. Terusan Ranca Goong No. 02 Rt/Rw 002/008 Kel. Gumuruh Kec. Batununggal Kota Bandung;
- Bahwa hanya satu nomor yang mengirim pesan berupa Foto dan Video tersebut dan istri saksi yaitu saksi Sindy Amalia mendapatkan pesan Whatsapp yang sama seperti saksi;

5. ANTHONY SUDONO RIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Saskia Medinawati Soraya sejak tahun 2016 karena menikah dengan saksi Ahmad Hafidz yang merupakan teman saksi;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2020 saksi mendapatkan pesan via Whatsapp dari nomor 085942012548 yang berisi foto hubungan gelap antara saksi Saskia Medinawati dan Terdakwa serta ucapan "Tolong ya kasih tau gamma dan saski buat berenti. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saski lg kerja keras Merekanya main gila diluar sebelum saksi bawa bukti-bukti dan 4 Video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx";
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor whatsapp tersebut dan saksi tidak pernah menyimpan nomer tersebut;
- Bahwa saksi merespon nomor yang mengirimkan foto dan video dengan mencoba menelfonnya namun nomornya tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi menghubungi saksi Ahmad Hafidz memberitahu jika saksi mendapat kiriman foto istri saksi Ahmad Hafidz dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat kiriman foto 5 atau 6 foto dan 1 video;

6. FERY HERDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Ditreskrimsus Polda Jawa Barat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi mengetahuinya pada saat penangkapan di Conggeang Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar kesusilaan, dengan cara mengancam Pelapor bahwa akan disebar foto dan video pribadi milik Pelapor melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp, ke orang tua dan media sosial, kemudian Terlapor juga mengirimkan pesan yang sama melalui *Whatsapp* kepada ke tiga orang teman Pelapor dan kepada suami Pelapor dan Terlapor membuat status *Whatsapp* berupa Foto dan Video;

- Bahwa saksi telah melakukan penyelidikan terhadap nomor handphone yang dipergunakan Terdakwa adalah 085942012548 dan 081320605414. Dari petunjuk tersebut diatas Penyidik pada tanggal 27 Agustus 2020 pada jam 14.00 Wita telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Raya Conggeang Rt/Rw 001/003 Kelurahan/Desa Jambu Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dan diperoleh keterangan dan bukti bahwa benar Ter dakwa memposting video dan foto di status akun media sosial *WhatsApp* dan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil dilakuka n penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk iPhone X Warna Hitam dengan IMEI : 353058093531276 dan 1 (satu) Buah Macbook Pro Warna Putih Serial Number : C1MK6C8UDTY4;
- Bahwa Terdakwa tersebut yang telah saksi tangkap bersama tim berdasarkan petunjuk dari No. Hp. 085942012548 dan 081320605414 yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang digunakan untuk mengirimkan pesan dan foto-foto Pelapor dan juga status *WhatsApp*;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Saskia Medinawati Soraya yang menyampaikan adanya nomor 085942012548 adalah awal mula terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yang dimana nomor tersebut digunakan untuk menyebarkan pesan yang isinya konten bermuatan melanggar Kesusilaan kemudian dari laporan tersebut saksi dan tim melakukan Profiling untuk menentukan bahwa nomor 081320605414 tersebut benar milik Terdakwa dan setelah saksi dan tim mengecek Register nomor tersebut, ditemukan fakta bahwa nomor tersebut Teregister atas nama Gamaswara, yang dimana dari petunjuk tersebut saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada 2 (dua) nomor yang menjadi target dalam perkara ini yaitu 085942 012548 dan 081320605414;
- Bahwa dengan nomor 085942012548 tersebut perbuatan Terdakwa menyebarkan foto-foto dan Video berupa kalimat ancaman;
- Bahwa penyidik telah melakukan analisa awal terhadap nomor handphone yang dipergunakan Terdakwa adalah 085942012548 dan 081320605414;
- Bahwa nomor 085942012548 setelah dilakukan cek posisi didapati hasil:

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020.4.30 20:56:59

085942012548

IMEI: 352071068922066

SITENAME:

451B094E_LTE_Buah Dua

MAP: <https://maps.google.co.id/maps?q=-6.710388889,107.9607194>

- Bahwa nomor 085942012548 berada 1 (satu) posisi yang sama dengan nomor 081320605414 :

2020-04-27 21:02:51

081320605414

IMEI: 353058093531276

AGE: 0

ALAMAT

PROP: JAWA BARAT, KAB/KOTA: SUMEDANG, KEC: BUAHDUA,


KEL: BUAHDUA

MAP:

<https://maps.google.co.id/maps?q=-6.69892,107.95671>

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan secara Digital Forensik terhadap Device yang digunakan oleh Terdakwa yaitu Handphone Merk iPhone X didapati hasil sebagai berikut:


- Saat penggeledahan bahwa Terdakwa memakai Handphone merek iPhone X dan handphone tersebut dibawah penguasaan Terdakwa.



Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Bahwa Handphone merek iPhone X tersebut ter login menggunakan icloud dengan username:

ara.gamaswara@gmail.com

yang mana username icloud tersebut tersambung di 2 (dua) perangkat handphone merek iphone X dan iphone 6.

handphone iphone X dengan nomor 081320605414 dan handphone iphone 6 dengan nomor 085942012548



Bahwa didapati riwayat username:

ara.gamaswara@gmail.com

tersebut ter login juga pada perangkat Handphone Iphone 6 dengan rincian :

Model : Iphone 6
Version : Ios 12.4.1
Phone number : +6285942012548
Serial number : DNQNG5LCG5MR
IMEI : 352071068922066

Didapati fakta bahwa handphone iphone 6 dengan nomor 085942012548 yang mana nomor tersebut merupakan nomor yang mendistribusikan konten bermuatan kesusilaan terhubung dengan icloud ara.gamaswara@gmail.com yang mana icloud tersebut dalam penguasaan terakwa


- Bahwa pada Handphone iPhone X milik Terdakwa terdapat Video utuh berdurasi 01.05 menit yang tersimpan pada aplikasi PHOTO VAULT, berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensic didapati video tersebut telah dicropping menjadi durasi 00.08 menit dengan source sebagai berikut.

Name: [FullSizeRender.mov](#)



Path: ARX/mobile/Media/PhotoData/Mu-
tations/DCIM/134APPLE/IMG_47
41/Adjustments/FullSizeRender.
mov
MD5: d8251fd750d51ae9e6d85196c9
1b5a
Duplicates(1)

- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan dan ditemukan fakta bahwa terdapat 1 (satu) Buah Handphone Merk iPhone X Warna Hitam dengan IMEI 35058093531276 dan 1 (satu) Buah Macbook Pro Warna Putih serial number C1MK6C8UDTY4 dan setelah diperiksa isi dari Handphone Iphone X tersebut terdapat foto-foto dan video hubungan gelap terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya. Yang dimana foto dan video tersebut tersebar ke teman-teman saksi Saskia Medinawati Soraya dan suaminya. Setelah itu saksi melakukan pemeriksaan Laptop Merk Macbook Pro Warna Putih dan ternyata foto-foto dan video tersebut tersimpan di galeri Laptop milik Terdakwa;
- Bahwa Handpone iPhone X warna Hitam dengan IMEI : 353058093531272 dan Laptop Macbook Pro Warna putih Serial Number : C1MK6C8UDTY4 milik Terdakwa tersebut menyimpan sebuah Foto-foto dan Video yang bermuatan kesusilaan;





7. **DIK DIK SUBARKAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi dari Ditreskrimsus Polda Jawa Barat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi mengetahuinya pada saat penangkapan di Conggeang Kabupaten Sumedang;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena telah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang melanggar kesusilaan, dengan cara mengancam Pelapor bahwa akan disebarakan foto dan video pribadi milik Pelapor melalui *WhatsApp*, ke orang tua dan media sosial, kemudian Terlapor juga mengirimkan pesan yang sama melalui *Whatsapp* kepada ke tiga orang teman Pelapor dan kepada suami Pelapor dan Terlapor membuat status *Whatsapp* berupa Foto dan Video;
- Bahwa saksi telah melakukan penyelidikan terhadap nomor handphone yang dipergunakan Terdakwa adalah 085942012548 dan 081320605414. Dari petunjuk tersebut diatas Penyidik pada tanggal 27 Agustus 2020 pada jam 14.00 Wita telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Raya Conggeang Rt/Rw 001/003 Kelurahan/Desa Jambu Kecamatan Conggeang Kabupaten Sumedang dan diperoleh keterangan dan bukti bahwa benar Ter dakwa memposting video dan foto di status akun media sosial *WhatsApp* dan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhasil dilakukana n penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk iPhone X Warna Hitam dengan IMEI : 353058093531276 dan 1 (satu) Buah Macbook Pro Warna Putih Serial Number : C1MK6C8UDTY4;
- Bahwa Terdakwa tersebut yang telah saksi tangkap bersama tim berdasarkan petunjuk dari No Hp. 085942012548 dan 081320605414 yang telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang digunakan untuk mengirimkan pesan dan foto-foto Pelapor dan juga status *WhatsApp*;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Saskia Medinawati Soraya yang menyampaikan adanya nomor 085942012548 adalah awal mula terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yang dimana nomor tersebut digunakan untuk menyebarkan pesan yang isinya konten bermuatan melanggar Kesusilaan kemudian dari laporan tersebut saksi dan tim melakukan Profiling untuk menentukan bahwa nomor 081320605414




tersebut benar milik Terdakwa dan setelah saksi dan tim mengecek Register nomor tersebut, ditemukan fakta bahwa nomor tersebut Teregister atas nama Gamaswara, yang dimana dari petunjuk tersebut saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ada 2 (dua) nomor yang menjadi target dalam perkara ini yaitu 085942012548 dan 081320605414;
- Bahwa dengan nomor 085942012548 tersebut perbuatan Terdakwa menyebarkan foto-foto dan Video berupa kalimat ancaman;
- Bahwa penyidik telah melakukan analisa awal terhadap nomor handphone yang dipergunakan Terdakwa adalah 085942012548 dan 081320605414;
- Bahwa nomor 085942012548 setelah dilakukan cek posisi didapati hasil :
 - 2020.4.31 20:56:59
 - 085942012548
 - IMEI: 352071068922066
 - SITENAME:
 - 451B094E_LTE_Buah Dua
 - MAP: <https://maps.google.co.id/maps?q=-6.710388889,107.9607194>
- Bahwa nomor 085942012548 berada 1 (satu) posisi yang sama dengan nomor 081320605414 :
 - 2020-04-27 21:02:51
 - 081320605414
 - IMEI: 353058093531276
 - AGE: 0
 - ALAMAT:
 - PROP: JAWA BARAT, KAB/KOTA: SUMEDANG, KEC: BUAHDUA,
 - KEL: BUAHDUA
 - MAP:
 - <https://maps.google.co.id/maps?q=-6.69892,107.95671>
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan secara Digital Forensik terhadap Device yang digunakan oleh Terdakwa yaitu Handphone Merk iPhone X didapati hasil sebagai berikut;
 - Saat penggeledahan bahwa Terdakwa memakai Handphone merek iPhone X dan handphone tersebut dibawah penguasaan Terdakwa.



Name : ARX
 Software Version : 13.1.1
 Model Name : Iphone X
 Model Number : MQA82X/A
 Serial Number :
 GOQVZT9JCL6



Bahwa Handphone merek iPhone X tersebut ter login menggunakan icloud dengan username: ara.gamaswara@gmail.com yang mana username icloud tersebut tersambung di 2 (dua) perangkat handphone merek iPhone X dan iPhone 6. Handphone iPhone X dengan nomor 081320605414 dan handphone iPhone 6 dengan nomor 085942012548



Bahwa didapati riwayat username: ara.gamaswara@gmail.com tersebut ter login juga pada perangkat Handphone Iphone 6 dengan rincian :
Model : Iphone 6
Version : ios 12.4.1
Phone number : +6285942012548
Serial number : DNQNG5LCG5MR
IMEI : 352071068922066
Didapati fakta bahwa handphone iphone 6 dengan nomor 085942012548 yang mana nomor tersebut merupakan nomor yang mendistribusikan konten bermuatan kesulitaan terhubung dengan icloud ara.gamaswara@gmail.com yang mana icloud tersebut dalam penguasaan terdakwa

- Bahwa pada Handphone iPhone X milik Terdakwa terdapat Video utuh berdurasi 01.05 menit yang tersimpan pada aplikasi PHOTO VAULT, berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensic didapati video tersebut telah dicropping menjadi durasi 00.08 menit dengan source sebagai berikut.

Name: [FullSizeRender.mov](#)

Path: ARX/mobile/Media/PhotoData/Mutations/DCIM/134APPLE/IMG_4741/Adjustments/FullSizeRender.
mov

MD5: d8251fd750d51ae9e6d85196c91b5a
Duplicates(1)

- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan dan ditemukan fakta bahwa terdapat 1 (satu) Buah Handphone Merk iPhone X Warna Hitam dengan IMEI 35058093531276 dan 1 (satu) Buah Macbook Pro Warna Putih serial number C1MK6C8UDTY4 dan setelah diperiksa isi dari Handphone iPhone X tersebut terdapat foto-foto dan video hubungan gelap terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya. Yang dimana foto dan video tersebut tersebar ke teman-teman saksi Saskia Medinawati Soraya dan suaminya. Setelah itu saksi melakukan pemeriksaan Laptop Merk Macbook Pro Warna Putih dan ternyata foto-foto dan video tersebut tersimpan di galeri Laptop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa;

- Bahwa Handpone iPhone X warna Hitam dengan IMEI : 353058093531272 dan Laptop Macbook Pro Warna putih Serial Number : C1MK6C8UDTY4 milik Terdakwa tersebut menyimpan sebuah Foto-foto dan Video yang bermuatan kesusilaan;



Bahwa Handphone merk iPhone X tersebut ter login menggunakan icloud dengan username: ara.gamaswara@gmail.com yang mana username icloud tersebut tersambung di 2 (dua) perangkat handphone merk iphone X dan iphone 6. handphone iphone X dengan nomor 081320605414 dan handphone iphone 6 dengan nomor 085942012548

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. MUSA DARWIN PANE, S.H. M.H.**, dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebagai ahli di bidang hukum Pidana;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan Pelapor yaitu dr. Saskia Medinawati Soraya maupun Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perihal Penjelasan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

Pasal 45 ayat (1) :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Orang tersebut tidak dalam pengampunan, tidak dungu, gila ataupun hal-hal lain yang menunjukkan orang tersebut tidak cakap hukum. Dalam *in casu* terdakwa merupakan subjek hukum;

- Unsur dengan sengaja dan tanpa hak:

Dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. Dalam unsur ini si Pelaku Delik benar-benar mengetahui perbuatannya dan akibat dari perbuatannya, dalam sikap batinnya ada tujuan yang jelas dia melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan kronologis yang diuraikan oleh penyidik bahwa tindakan terdakwa yang telah mengirimkan pesan Screenshot melalui aplikasi online yakni melalui aplikasi Whatsapp pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 08.49 Wib dan pada hari Jumat 24 April 2020 sekitar jam 01:38 WIB kepada saksi Ahmad Hafidz, saksi Sindy Amalia yang isinya terdakwa dengan Pelapor ada hubungan dan mengancam akan menyebarkan foto pribadi dan video milik Pelapor yang bermuatan pornografi, tindakan “mengancam” inilah yang merupakan wujud nyata dari adanya “sengaja”;

Unsur Tanpa hak berarti tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hukum baik hak yang timbul atas undang-undang ataupun perikatan yang sah. Tanpa Hak juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak sah atau melawan hak. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang menyebarkan foto pribadi dan video milik Pelapor yang bermuatan pornografi merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg



- Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam *in casu* yakni dikirim melalui aplikasi whatsapp kepada teman-teman pelapor dan suami pelapor dan kepada suami pelapor;
Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;
Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang telah mengirimkan pesan Screenshot melalui aplikasi online yakni melalui aplikasi Whatsapp orang lain yang isinya terdakwa dan saksi Saskia Medinawati ada hubungan dan mengancam akan menyebarkan foto pribadi dan video milik saksi Saskia M edinawati yang bermuatan *asusila telah memenuhi unsur* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa :*“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*. Menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa :
 - Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
 - Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;
 - Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

2. **Drs. KHOLID ABDULLAH HARRAS, M.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg



- Bahwa Ahli menjelaskan dari kalimat “menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, Kesusilaan, Pemerasan dan atau Pengancaman”: Tindakan untuk membuat seseorang menjadi takut atau merasa ketakutan atau merasa terancam, dengan cara menjadikan perilaku aib (pelanggaran kesusilaan yang pernah dilakukan oleh orang tersebut) sebagai modus atau sarannya;
- Bahwa menurut ahli, teks yang dilengkapi foto-foto yang diposting di WA tersebut termasuk ke dalam kategori pasal-pasal yang dipersangkakan. Alasannya, teks diawali kalimat peringatan yang ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang bernama Gamma dan seorang perempuan yang bernama Saski agar keduanya menghentikan perbuatan yang dianggap melanggar kesusilaan, karena keduanya masing-masing sudah berkeluarga (“Tolong ya kasih tau gamma dan saski buat berenti. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saski lg kerja keras, merekanya main gila diluar). Di sisi inilah letak “Kesusilaannya”. Jika mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut, pembuat postingan akan memperlihatkan bukti-bukti lainnya (tidak disebutkan) dan 4 buah video kepada para orang tua keduanya, juga akan menyebarkannya di media sosial (sebelum saya bawa bukti-bukti dan 4 Video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx”). Tentu maksudnya penyebaran tersebut dapat dimaknai akan menjadi aib dan pencemaran nama baik keduanya. Di sinilah sisi “pengancamannya”;
- Bahwa jika teks WA tersebut dianalisis setiap kalimatnya, penjelasannya sebagai berikut:

(1) “Tolong ya kasih tau gamma dan saski buat berenti.

Kalimat peringatan yang ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang bernama Gamma dan seorang perempuan yang bernama Saski agar keduanya menghentikan perbuatannya;

(2) “Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saski lg kerja keras, merekanya main gila diluar.

Kalimat pernyataan bahwa kedua orang tersebut seharusnya memiliki rasa prihatin, karena menurut si pembuat postingan bahwa istri dari laki-laki yang bernama Gamma sedang hamil, sedangkan suami dari perempuan sedang bekerja keras, namun keduanya dianggap melakukan perbuatan yang tidak senonoh dan melanggar kesusilaan (main gila) sebagaimana diperlihatkan pada screenshot foto-foto pada postingan tersebut;

(3) Sebelum saya bawa bukti-bukti dan 4 Video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimat pernyataan ‘ancaman’ yang mengacu pada kalimat peringatan nomor (1), jika orang yang bernama Gamma dan Saski tersebut tidak menghentikan perbuatan yang melanggar kesusilaannya, si pembuat postingan akan memperlihatkan bukti-bukti lainnya (tidak disebutkan) dan 4 buah video kepada para orang tua sdr.Gamma dan Sdri.Saski;

3. **PARINONG KUSUMA JAYA, CEH (Master), CHFI,CIH, CCLO, CCPA, XRY (Intermediate)**, keterangan dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan untuk pemeriksaan barang bukti digital milik terdakwa a.n. dr. GAMASWARA pada hari Jumat 27 November 2020 terhadap 1 (satu) Unit Handphone Merk IPHONE X Warna Hitam dengan IMEI : 353058093531276, 1 (satu) Buah Macbook Pro Warna Putih Serial Number : C1MK6C8UDTY4, yang saya lakukan ekstraksi barang bukti digital secara menyeluruh menggunakan XRY Versi 9.0.1 dengan menggunakan metode Logical Extraction sehingga memungkinkan mengakuisisi data sebuah handphone dan Laptop secara menyeluruh didapatkan beberapa Foto dan Video yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

File info	Additional file info	Thumbnail
Name: b830d7c8-0c6c-4119-8c7b-056466800df0.mp4 Path: ARX/mobile/Containers/Shared/A ppGroup/group.net.whatsapp. Wh atsApp.shared/Message/Media/6 281320605414-1525327108@g.us/b/8/b830d7c8-0c6c-4119-8c7b-056466800df0.mp4 MD5: 33ded1a9d72a2076ba8cd53ca67500f5	Size (bytes): 15626054 Created: 24/9/2019 11:40:08 am(UTC+7) Modified: 24/9/2019 11:40:08 am(UTC+7) Attachments: 1 Attachment source: WhatsApp (1)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Name: FullSizeRender.mov Path: ARX/mobile/Media/PhotoData/Mutations/DCIM/135APPLE/IMG_53 31/Adjustments/FullSizeRender.mov MD5: 2e7c94f869db87fe373f38134351bd43 Duplicates(1)	Size (bytes): 7888186 Created: 28/6/2020 5:47:24 pm(UTC+7) Modified: 28/6/2020 5:47:26 pm(UTC+7) Meta Data: Author: ReplayKitRecording	
Name: FullSizeRender.mov Path: ARX/mobile/Media/PhotoData/Mutations/DCIM/134APPLE/IMG_47 41/Adjustments/FullSizeRender.mov MD5: d8251fd750d51ae9e6d85196c91b5a Duplicates(1)	Size (bytes): 13622546 Created: 14/6/2020 8:09:10 pm(UTC+7) Modified: 14/6/2020 8:09:13 pm(UTC+7) Meta Data: Author: ReplayKitRecording	

- Bahwa Ahli menerangkan ditemukan file foto dan Video korban yang bermuatan asusila yang disebar luaskan oleh nomor Mobile +62 859 42012548 dari hasil carving image pada Handphone tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. Nomor Handphone yang digunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana pengancaman dan asusila dibuat tanggal 20 April 2020 kemudian dilakukan perubahan pada tanggal 22 April 2020;

Contacts	Timestamp	Entries
Name: Haters Gamma/Agam Mayzulf Mampus Gajelas Siapa	Created: 20/4/2020 9:33:22 am(UTC+7) Modified: 22/4/2020 8:47:50 am(UTC+7)	User ID: User ID 9320C1B3-7965-4E91-B156-E8B8C2CD436A:ABPerson Phone: Mobile +62 859 42012548

- Bahwa Ahli menerangkan pada Handphone merk iPhone X Warna Hitam dengan IMEI: 353058093531276 terdapat nomor Mobile +62 859 42012548 yang di save atau di simpan pada perangkat tersebut dengan nama kontak "Haters Gamma/Agam Mayzulf Mampus Gajelas Siapa" yang dibuat pada tanggal 20 April 2020;
- Bahwa diketahui pelaku dengan menggunakan nomor 085942012548 telah melakukan pendistribusian konten bermuatan kesusilaan yang mana nomor 085942012548 mempunyai riwayat penggunaan sebagai berikut;



Pada iPhone X tersebut terpasang Icloud ara.gamaswara@gmail.com yang terpasang pada 2 (dua) perangkat berbeda, salah satunya pada perangkat iPhone 6 dengan IMEI 352071068922066 yang mana perangkat tersebut menggunakan nomor 085942012548;

Dari fakta pemeriksaan digital forensic tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pendistribusian konten bermuatan kesusilaan dengan menggunakan 2 (dua) perangkat berbeda yang terhubung ke Icloud ara.gamaswara@gmail.com.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar pada perangkat iPhone X dengan IMEI: 353058093531276 terinstal aplikasi Photo Vault yang mana pada aplikasi tersebut tersimpan Foto dan Video Kesusilaan;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa benar adanya Video utuh yang mana video berdurasi 01;05 detik;
- Bahwa benar ada Video yang berdurasi 01.05 Detik dengan PATH : ARX/mobile/Media/PhotoData/Mutations/DCIM/134APPLE/IMG_4741/Adjustments/FullSizeRender.mov

a) Ahli menerangkani bahwa icloud_ara.gamaswara@gmail.com terpasang di Handphone merek iPhone X dengan IMEI :



353058093531276 iPhone X dengan IMEI 352071068922066;





- b) Ahli menerangkan bahwa pada Handphone merek iPhone X dengan IMEI :353058093531276 ada tersimpan kontak dengan nomor 085942012548;

#	Contact	Timestamp	Entries	Addresses	Notes	Deleted	*
1	Name: Haters Gamma/Agam Mayzulf Mampus Gajelas Siapa	Created: 20/4/2020 9:33:22 am(UTC+7) Modified: 22/4/2020 8:47:50 am(UTC+7)	User ID: User ID 9320C1B3-7965-4E91-B156-E8B8C2CD436A:ABPerson Phone: Mobile +62 859 42012548				

Bahwa ada riwayat penyimpanan nomor kontak 085942012548 yang dibuat pada tanggal 20/4/2020 dan riwayat perubahan pada tanggal 22/4/2020 dengan nama kontak "Haters Gamma/Agam Mayzulf Mampus Gajelas Siapa";

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa pada bulan April 2020 s/d bulan Juni 2020 Terdakwa menyebarkan foto dan video hubungan gelap Terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya kepada teman-teman saksi Saskia Medinawati Soraya dan saksi Ahmad Hafidz ketika Terdakwa berada di Jalan Raya Buah Dua Kabupaten Sumedang dan Jalan Raya Conggeang Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hubungan gelap Terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya tersebut diketahui oleh istri Terdakwa yaitu Sarah sehingga menyebabkan Terdakwa dicerai oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan whatsapp menggunakan handphone iPhone 6 nomor Simcard XL 085942012548, berupa foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yaitu foto sedang berciuman antara Terdakwa dengan




saksi Saskia Medinawati Soraya kepada teman-teman saksi Saskia Medinawati Soraya dan saksi Ahmad Hafidz (suami saksi Saskia Medinawati Soraya) antara lain saksi Mirza Ismail, saksi Sindy Amalia Febrianty, saksi Anthony Sudono Riyadi dan saksi Rizky Amrullah serta terkirim pula kepada saksi Saskia Medinawati Soraya dan saksi Ahmad Hafidz yang disertai kalimat “Tolong ya kasih tau gamma dan saski buat berenti. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saski lg kerja keras Merekanya main gila diluar sebelum saya bawa bukti-bukti dan 4 video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx”;

- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto dan video tersebut menggunakan HP iPhone 6 dengan nomor XL 085942012548, namun sekarang nomor tersebut telah Terdakwa buang dan HP nya Terdakwa jual;
- Bahwa selain mengirim foto dan video Terdakwa juga mengetik kalimat “Tolong ya kasih tau gamma dan saski buat berenti. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saski lg kerja keras Merekanya main gila diluar sebelum saya bawa bukti-bukti dan 4 Video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx”;
- Bahwa awalnya Terdakwa dekat/ menjalin hubungan dengan saksi Saskia Medinawati Soraya ketika dalam pengobatan pasien dan ada kesempatan jauh dari istri begitu juga saksi Saskia Medinawati Soraya yang juga jauh dari keluarganya;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki nomor Provider XL dengan nomor 085942012548 yang Terdakwa beli di salah satu konter daerah Sumedang pada saat membeli nomor tersebut Terdakwa tidak hafal karena nomor tersebut sudah teregistrasi dan dipasangkan langsung oleh penjual dan nomor tersebut bisa langsung digunakan;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor tersebut untuk memindahkan data-data, File, dokumen dan berupa Foto dan Video dengan bertujuan untuk tidak diketahui oleh Mantan Istri Terdakwa yang pada saat itu masih menjadi istri Terdakwa;
- Bahwa data, File, Dokumen berupa Foto-foto dan Video yang Terdakwa simpan di Handpone iPhone 6 tersebut adalah berupa foto-foto Terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya dan juga Video Pribadi Terdakwa dan saksi Saskia Medinawati;
- Bahwa Terdakwa mendokumentasikan foto dan video bersama saksi Saskia Medinawati Soraya menggunakan Hp Iphone 6 dengan nomor 081320605414;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto-foto yang Terdakwa simpan di Handphone Iphone 6 tersebut adalah foto Terdakwa dengan saksi Saskia Medi



nawati Soraya berpelukan, berciuman, foto berada di dalam Hotel, foto berada di kosan Terdakwa sedangkan video di kosan Terdakwa di Jalan Gangga;

- Bahwa sebelum Terdakwa memakai Handphone merek iPhone X tersebut Terdakwa memakai Handpone iPhone 6;
- Bahwa Handpone merek iPhone 6 tersebut sudah Terdakwa jual dan nomernya Terdakwa buang;
- Bahwa transaksi yang dilakukan dari Handphone merek iPhone X dengan nomor 081320605414 ke Handphone merek iPhone 6 dengan nomor 085942012548 tersebut adalah transaksi via Whatsapp yang mana transaksi tersebut mengirim foto-foto dan Video Terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengirim foto-foto dan Video tersebut dari iPhone X ke iPhone 6 tersebut adalah supaya tidak diketahui oleh mantan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan foto dan Video tersebut bermaksud untuk kepentingan Arsip dokumentasi pribadi saja yang disimpan Terdakwa di HP iPhone X, iPhone 6 dan diback up ke laptop Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai dendam kepada saksi Saskia Medinawati Soraya namun maksud dan tujuan Terdakwa mengirim atau memasang distatus whatsapp Terdakwa supaya saksi Saskia Medinawati Soraya kembali ke suaminya;
- Bahwa benar foto dan kalimat ancaman yang dikirimkan Terdakwa kepada teman-teman saksi Saskia Medinawati Soraya dan suaminya adalah sebagaimana tampilan berikut:



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel screenshot di Media Sosial WhatsApp;
- 2 (dua) buah flashdisk;
- 1 (satu) buah Handphone merk iPhone X warna hitam dengan IMEI: 353058093531276;
- 1 (satu) buah Macbook Pro warna putih serial Number: C1MK6C8UDTY4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan April 2020 s/d bulan Juni 2020 Terdakwa melalui pesan whatsapp telah menyebarkan foto dan video hubungan gelap Terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya kepada teman-teman saksi Saskia Medinawati Soraya dan saksi Ahmad Hafidz, yaitu saksi Sindy Amalia Febrianti, saksi dr. Mirza Ismail, saksi dr. Anthony Sudono Riyadi dan Rizky Amrullah serta terkirim pula kepada saksi Saskia Medinawati Soraya dan saksi Ahmad Hafidz ketika Terdakwa berada di Jalan Raya Buah Dua Kabupaten Sumedang dan Jalan Raya Conggeang Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan whatsapp menggunakan Handphone iPhone 6 nomor Simcard XL 085942012548, berupa foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yaitu foto sedang berciuman dan berpelukan antara Terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya, yang disertai kalimat "Tolong ya kasih tau gamma dan saksi buat berenti. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saksi lg kerja keras Merekanya main gila diluar sebelum saya bawa bukti-bukti dan 4 video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx";
- Bahwa saksi Saskia Medinawati Soraya telah menanyakan kepada Terdakwa mengapa foto-foto dan video tersebut bisa tersebar, padahal foto dan video itu hanya Terdakwa dan saksi yang mengetahui, namun Terdakwa tidak merespon dan selang beberapa minggu Terdakwa justru membuat status di akun media sosial Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa membuat Status Whatsapp dan status tersebut dibaca oleh suami saksi Saskia Medinawati Soraya yaitu saksi dr. Ahmad Hafidz yang mana status tersebut mengunggah foto dan video persis seperti Terdakwa kirim;
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha ingin tetap berhubungan dengan saksi Saskia Medinawati Soraya dengan cara Terdakwa menaruh Handphone iPhone 6 kedalam tas dan sesampainya di rumah saksi memberikan handphone tersebut kepada suami saksi dengan maksud ingin menjauhi Terdakwa dan tidak ingin berkomunikasi dengan Terdakwa, lalu oleh suami saksi handphone tersebut dihancurkan;

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memiliki nomor Provider XL 085942012548 yang Terdakwa beli di salah satu konter daerah Sumedang pada saat membeli nomor tersebut Terdakwa tidak hafal karena nomor tersebut sudah teregistrasi dan dipasang langsung oleh penjual dan nomor tersebut bisa langsung digunakan;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor tersebut untuk memindahkan data-data, file, dokumen dan berupa foto dan video pribadi Terdakwa dan saksi Saskia Medinawati dengan bertujuan agar tidak diketahui oleh mantan istri Terdakwa yang pada saat itu masih menjadi istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendokumentasikan foto dan video bersama saksi Saskia Medinawati Soraya menggunakan Handphone iPhone 6 dengan nomor 081320605414;
- Bahwa Terdakwa menyimpan foto dan video tersebut bermaksud untuk kepentingan Arsip dokumentasi pribadi saja yang disimpan Terdakwa di Handphone iPhone X, iPhone 6 dan diback up ke laptop Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Handphone merek iPhone 6 tersebut sudah Terdakwa jual dan nomornya Terdakwa buang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saskia Medinawati merasa malu karena a teman-teman saksi dan suami saksi mengetahui perbuatan saksi dengan Terdakwa, dan saksi menjadi buah bibir di lingkungan teman-teman saksi dan memanasnya rumah tangga saksi dengan suami saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses nya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan/pribadi kodrati, baik WNI ataupun WNA;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang", mempunyai pengertian yang sama dengan "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" atau "hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, sehingga secara historis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi, karena setiap subyek hukum melekat erat pertanggungjawaban sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2005 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan, dan dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, pada diri Terdakwa tidak ditemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, serta berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah diperiksa di depan persidangan, bahwa yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah dr. GAMASWARA Bin Drs. ASEP SUHERMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah "kesengajaan" (opzet) dalam arti : "menghendaki dan mengetahui" (*willen en weten*). Si Pelaku tahu dan menghendaki dilakukannya



perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" maksudnya adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin, dan si pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum, artinya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "Tanpa Hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan April 2020 s/d bulan Juni 2020 Terdakwa melalui pesan whatsapp telah menyebarkan foto dan video hubungan gelap Terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya kepada teman-teman saksi Saskia Medinawati Soraya dan saksi Ahmad Hafidz, yaitu saksi Sindy Amalia Febrianti, saksi dr. Mirza Ismail, saksi dr. Anthony Sudono Riyadi dan Rizky Amrullah serta ter kirim pula kepada saksi Saskia Medinawati Soraya dan saksi Ahmad Hafidz ketika Terdakwa berada di Jalan Raya Buah Dua Kabupaten Sumedang dan Jalan Raya Conggeang Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan whatsapp menggunakan Handphone iPhone 6 nomor Simcard XL 085942012548, berupa foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yaitu foto sedang berciuman dan berpelukan antara



Terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya, yang disertai kalimat “Tolong ya kasih tau gamma dan saski buat berenti. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saski lg kerja keras Merekanya main gila diluar sebelum saya bawa bukti-bukti dan 4 video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx”;

- Bahwa saksi Saskia Medinawati Soraya telah menanyakan kepada Terdakwa mengapa foto-foto dan video tersebut bisa tersebar, padahal foto dan video itu hanya Terdakwa dan saksi yang mengetahui, namun Terdakwa tidak merespon dan selang beberapa minggu Terdakwa justru membuat status di akun media sosial Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa membuat Status Whatsapp dan status tersebut dibaca oleh suami saksi Saskia Medinawati Soraya yaitu saksi dr. Ahmad Hafidz yang mana status tersebut mengunggah foto dan video persis seperti Terdakwa kirim;
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha ingin tetap berhubungan dengan saksi Saskia Medinawati Soraya dengan cara Terdakwa menaruh Handphone iPhone 6 kedalam tas dan sesampainya di rumah saksi memberikan handphone tersebut kepada suami saksi dengan maksud ingin menjauhi Terdakwa dan tidak ingin berkomunikasi dengan Terdakwa, lalu oleh suami saksi handphone tersebut dihancurkan;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki nomor Provider XL 085942012548 yang Terdakwa beli di salah satu konter daerah Sumedang pada saat membeli nomor tersebut Terdakwa tidak hafal karena nomor tersebut sudah teregistrasi dan dipasangkan langsung oleh penjual dan nomor tersebut bisa langsung digunakan;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor tersebut untuk memindahkan data-data, file, dokumen dan berupa foto dan video pribadi Terdakwa dan saksi Saskia Medinawati dengan bertujuan agar tidak diketahui oleh mantan istri Terdakwa yang pada saat itu masih menjadi istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendokumentasikan foto dan video bersama saksi Saskia Medinawati Soraya menggunakan Handphone iPhone 6 dengan nomor 081320605414;
- Bahwa Terdakwa menyimpan foto dan video tersebut bermaksud untuk kepentingan Arsip dokumentasi pribadi saja yang disimpan Terdakwa di Handphone iPhone X, iPhone 6 dan diback up ke laptop Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Handphone merek iPhone 6 tersebut sudah Terdakwa jual dan nomornya Terdakwa buang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saskia Medinawati merasa malu karena teman-teman saksi dan suami saksi mengetahui perbuatan saksi dengan



Terdakwa, dan saksi menjadi buah bibir di lingkungan teman-teman saksi dan memanasnya rumah tangga saksi dengan suami saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa berawal dari hubungan gelap antara Terdakwa dan saksi Saskia Medinawati Soraya, yang mana perbuatan antara Terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya sering diabadikan oleh Terdakwa maupun saksi Saskia Medinawati Soraya dalam bentuk foto-foto dan video;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri menyimpan foto-foto dan video tersebut di dalam Handphone iPhone X, iPhone 6 dan diback up ke Laptop Macbook Pro milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 Terdakwa melalui pesan whatsapp telah menyebarkan foto dan video hubungan gelap Terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya kepada teman-teman saksi Saskia Medinawati Soraya dan saksi Ahmad Hafidz, yaitu saksi Sindy Amalia Febrianti, saksi dr. Mirza Ismail, saksi dr. Anthony Sudono Riyadi dan Rizky Amrullah serta terkirim pula kepada saksi Saskia Medinawati Soraya dan saksi Ahmad Hafidz;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam keterangannya menyatakan maksud Terdakwa menyebarkan foto-foto dan video tersebut kepada teman-teman saksi Saskia Medinawati Soraya dan saksi Ahmad Hafidz adalah agar saksi Saskia Medinawati Soraya kembali kepada suaminya, akan tetapi ternyata pada saat saksi Saskia Medinawati Soraya menanyakan maksudnya malahan Terdakwa memposting foto-foto dan video tersebut dalam Status Whatsapp Terdakwa, sehingga terbukti apabila maksud Terdakwa bukanlah itu, apalagi saksi Saskia Medinawati Soraya juga telah menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan Handphone iPhone 6 kepada saksi Saskia Medinawati agar Terdakwa dapat berhubungan lagi dengan saksi Saskia Medinawati Soraya tetapi Handphone tersebut dirusak oleh suami saksi Saskia Medinawati Soraya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saskia Medinawati merasa malu karena teman-teman saksi dan suami saksi mengetahui perbuatan saksi dengan Terdakwa, dan saksi menjadi buah bibir di lingkungan teman-teman saksi dan memanasnya rumah tangga saksi dengan suami saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti apabila perbuatan Terdakwa menyebarkan foto dan video hubungan gelap Terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya kepada teman-teman saksi Saskia Medinawati



Soraya dan saksi Ahmad Hafidz, dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan ataupun bujukan dari siapapun dengan mempunyai tujuan tertentu, yaitu memperlakukan saksi Saskia Medinawati Soraya karena keinginan Terdakwa berhubungan lagi ditolak oleh saksi Saskia Medinawati Soraya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” harus dinyatakan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan:**

Menimbang, bahwa rumusan unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu dari unsur tersebut di atas maka unsur dalam pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU ITE yang dimaksud Informasi Elektronik adalah suatu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU ITE yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana Dr. Musa Darwin Pane, S.H., M.H., yang dimaksud dengan:

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik;
- Mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan April 2020 s/d bulan Juni 2020 Terdakwa melalui pesan whatsapp telah menyebarkan foto dan video hubungan gelap Terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya kepada teman-teman saksi Saskia Medinawati Soraya dan saksi Ahmad Hafidz, yaitu saksi Sindy Amalia Febrianti, saksi dr. Mirza Ismail, saksi dr. Anthony Sudono Riyadi dan Rizky Amrullah serta terkirim pula kepada saksi Saskia Medinawati Soraya dan saksi Ahmad Hafidz ketika Terdakwa berada di Jalan Raya Buah Dua Kabupaten Sumedang dan Jalan Raya Conggeang Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa mengirim pesan whatsapp menggunakan Handphone iPhone 6 nomor Simcard XL 085942012548, berupa foto yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yaitu foto sedang berciuman dan berpelukan antara Terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya, yang disertai kalimat "Tolong ya kasih tau gamma dan saksi buat berenti. Temennya kan kasian istri si gama lg hamil Suami si saksi lg kerja keras Merekanya main gila diluar sebelum saya bawa bukti-bukti dan 4 video lainnya ke org tua mereka dan medsos Thx";
- Bahwa saksi Saskia Medinawati Soraya telah menanyakan kepada Terdakwa mengapa foto-foto dan video tersebut bisa tersebar, padahal foto dan video itu hanya Terdakwa dan saksi yang mengetahui, namun Terdakwa tidak merespon dan selang beberapa minggu Terdakwa justru membuat status di akun media sosial Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa membuat Status Whatsapp dan status tersebut dibaca oleh suami saksi Saskia Medinawati Soraya yaitu saksi dr. Ahmad Hafidz yang mana status tersebut mengunggah foto dan video persis seperti Terdakwa kirim;
- Bahwa Terdakwa pernah berusaha ingin tetap berhubungan dengan saksi Saskia Medinawati Soraya dengan cara Terdakwa menaruh Handphone iPhone 6 kedalam tas dan sesampainya di rumah saksi memberikan handphone tersebut kepada suami saksi dengan maksud ingin menjauhi Terdakwa dan tidak ingin berkomunikasi dengan Terdakwa, lalu oleh suami saksi handphone tersebut dihancurkan;
- Bahwa Terdakwa pernah memiliki nomor Provider XL 085942012548 yang Terdakwa beli di salah satu konter daerah Sumedang pada saat membeli nomor

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa tidak hafal karena nomor tersebut sudah teregistrasi dan dipasang langsung oleh penjual dan nomor tersebut bisa langsung digunakan;

- Bahwa Terdakwa membeli nomor tersebut untuk memindahkan data-data, file, dokumen dan berupa foto dan video pribadi Terdakwa dan saksi Saskia Medinawati dengan bertujuan agar tidak diketahui oleh mantan istri Terdakwa yang pada saat itu masih menjadi istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendokumentasikan foto dan video bersama saksi Saskia Medinawati Soraya menggunakan Handphone iPhone 6 dengan nomor 081320605414;
- Bahwa Terdakwa menyimpan foto dan video tersebut bermaksud untuk kepentingan Arsip dokumentasi pribadi saja yang disimpan Terdakwa di Handphone iPhone X, iPhone 6 dan diback up ke laptop Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Handphone merek iPhone 6 tersebut sudah Terdakwa jual dan nomornya Terdakwa buang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saskia Medinawati merasa malu karena a teman-teman saksi dan suami saksi mengetahui perbuatan saksi dengan Terdakwa, dan saksi menjadi buah bibir di lingkungan teman-teman saksi dan memanasnya rumah tangga saksi dengan suami saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti apabila Terdakwa pada bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 Terdakwa melalui pesan whatsapp telah menyebarkan foto dan video hubungan gelap Terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya kepada teman-teman saksi Saskia Medinawati Soraya dan saksi Ahmad Hafidz, yaitu saksi Sindy Amalia Febrianti, saksi dr. Mirza Ismail, saksi dr. Anthony Sudono Riyadi dan Rizky Amrullah serta terkirim pula kepada saksi Saskia Medinawati Soraya dan saksi Ahmad Hafidz sendiri;

Menimbang, bahwa selain mengirimkan pesan whatsapp tersebut di atas, Terdakwa juga membuat Status Whatsapp dan status tersebut dibaca oleh suami saksi Saskia Medinawati Soraya yaitu saksi dr. Ahmad Hafidz yang mana status tersebut mengunggah foto dan video persis seperti Terdakwa kirim melalui pesan whatsapp;

Menimbang, bahwa foto-foto dan video yang disebar oleh Terdakwa berupa foto sedang berciuman dan berpelukan antara Terdakwa dengan saksi Saskia Medinawati Soraya;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyebarkan foto dan video hubungan gelapnya dengan saksi Saskia Medinawati Soraya adalah untuk memperlakukan saksi Saskia Medinawati Soraya karena keinginan Terdakwa berhubungan lagi ditolak oleh saksi Saskia Medinawati Soraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam pembelaannya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel screenshot di Media Sosial WhatsApp, 2 (dua) buah flashdisk, 1 (satu) buah handphone merk iPhone X warna hitam dengan IMEI: 353058093531276 dan 1 (satu) buah Macbook Pro warna putih serial Number: C1MK6C8UDTY4, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Saskia Medinawati Soraya merasa malu karena mencoreng nama baiknya;
- Perbuatan Terdakwa dapat membuat rusak rumah tangga saksi Saskia Medinawati Soraya dan suaminya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa dr. GAMASWARA bin Drs. ASEP SUHERMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel screenshot di Media Sosial WhatsApp;
 - 2 (dua) buah flashdisk;
 - 1 (satu) buah Handphone merk iPhone X warna hitam dengan IMEI: 353058093531276;
 - 1 (satu) buah Macbook Pro warna putih serial Number: C1MK6C8UDTY4;Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021, oleh Erry Iriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taryan Setiawan, S.H., M.H. dan Sri Kuncoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Dedeh Kurniasih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Hayomi Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taryan Setiawan, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Kuncoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Dedeh Kurniasih, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**MATRIKS PERBAIKAN NASKAH
SIDANG PENULISAN TUGAS AKHIR
SKRIPSI**

Nama : Rizky Fahrezy Hamari
NPM : 4115 1010 1701 57
Tanggal Ujian : 3 November 2021


JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBAR JEJAK DIGITAL YANG
MILIKI KONTEN PORNOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**


Pembimbing : Dani Durahman, S.H., M.H.

Pertanyaan/Saran/Koreksi	Jawaban/Tindak Lanjut	HLM	TTD
Arahan & Petunjuk Tindak lanjut	Menyesuaikan dengan arahan & Petunjuk	semua	
Halaman total minimal 65 hlm	Menyesuaikan dengan arahan & Petunjuk	semua	

Sidang : Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.

Pertanyaan/Saran/Koreksi	Jawaban/Tindak Lanjut	HLM	TTD
Perbaiki lihat berkas	Menyesuaikan dengan arahan & Perbaikan		

Penguji : Cecep Sutrisna, S.H., M.H.

Pertanyaan/Saran/Koreksi	Jawaban/Tindak Lanjut	HLM	TTD
Tata Penulisan Diperbaiki, lokasi penelitian, footnote	Menyesuaikan dengan arahan & Perbaikan	✓	
Teori Feminis & Kriminologi Dimasukkan DI Tinjauan Teori, tindak pidana ITE	Menyesuaikan dengan arahan & Perbaikan	✓	
BAB IV Pertajam analisis sesuai IM	Menyesuaikan dengan arahan & Perbaikan	✓	
BAB V Kesimpulan disesuaikan dengan analisis BAB IV Dan IM	Menyesuaikan dengan arahan & Perbaikan	✓	

Bandung, 3 November 2021
Mengetahui/menyetujui
Pembimbing


Dani Durahman, S.H., M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : RIZKY FAHREZY HAMARI
Tempat/ tgl lahir : PURWAKARTA, 12 November 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Suku Bangsa : Sunda
Alamat : Kp. Mulyasari Rt. 02/03 Desa Ciwareng Kec. Babakancikao Kab.
Purwakarta
No. Hp : 087779951596
Email : fahrezy365@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 5 Negri Kaler : 2002 s/d 2008
2. SMP N 3 Purwakarta : 2008 s/d 2011
3. SMAN 3 Purwakarta : 2011 s/d 2014
4. Diktuk Brigadir Polri : 2015 s/d 2016

C. Riwayat Pekerjaan

1. Dit Sabhara Polda Jabar : 2016 s/d 2017
2. Bid Tik Polda Jabar : 2017 s/d 2021
3. Polres Purwakarta (Sat Reskrim) : 2021 s/d Sekarang

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.